Drs. H. Mohammad Adib, M.A.

SYAHWAT (Meningkatkan Kesejahteraan) LANSIA

Dilengkapi:

- Perda Prov. Jatim No. 5/2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Pergub Prov. Jatim Nomor 6/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/36/Kpts/013/2007 Tentang Komisi Provinsi Lanjut Usia Jawa Timur Untuk Masa Jabatan 2007-2010;
- Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia Di Daerah

Pustaka *I*ntelektual

ISBN : 978 - 979 - 25 - 0685 - 3

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA – INDONESIA

Syahwat
(Meningkatkan Kesejahteraan)
Lansia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan atas Undng-undang Nomor 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

SYAHWAT
(MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN)
LANSIA

DRS. H. MOHAMMAD ADIB, MA.

PENERBIT: PUSTAKA INTELEKTUAL BEKERJASAMA DENGAN,
LEMBAGA LANSIA INDONESIA (LLI) PROVINSI JAWA TIMUR, DAN
KOMISI KEPENDUDUKAN LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (KK-LPPM)
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA, 2009

SYAHWAT (MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN) LANSIA

OLEH: DRS. H. MOHAMMAD ADIB, MA.

PENERBIT: PUSTAKA INTELEKTUAL SURABAYA
JL. DHARMAWANGSA DALAM SELATAN
SURABAYA

DESAIN SAMPUL: BUDIMAN
EDITOR: LISTIYONO SANTOSO
TYPIST: NADIA TSAURAH

CETAKAN PERTAMA, JANUARI 2009

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
DILARANG MENGUTIP ATAU MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAU SELURUH
ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT.

DICETAK: PT JAVA PUSTAKA PRINTING

KATA PENGANTAR

Dua dasawarsa telah berlalu. Dalam rentang waktu itu pula penulis terlibat kegiatan keLansiaan. Keterlibatan penulis, sejak tahun 90-an itu, baik dalam pembelajaran-pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di berbagai kesempatan. Kegiatan-kegiatan itu, secara intensif, antara lain dilaksanakan antara lain: (i) di Pusat Penelitian Kependudukan (PPKP) Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Airlangga—sekarang Komisi Kependdukan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Airlangga, (ii) Lembaga Lansia Indonesia (LLI) Provinsi Jawa Timur, dan (iii) Komisi Daerah (Komda) Lansia Provinsi Jawa Timur.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, agaknya terdapat berbagai hal yang sangat sayang apabila dibiarkan berlalu begitu saja. Ia akan lebih terasa manfaat dan lebih luas jangkauan capaiannya, apabila ditulis dan diredaksi lagi kemudian diterbitkan.

Tulisan dalam buku ini merupakan kristalisasi kajian dan pemikiran yang penulis lakukan dalam kurun waktu tersebut. Umumnya merupakan tulisan-tulisan yang pernah dimuat di berbagai media massa koran dan jurnal ilmiah baik yang terbit di Surabaya seperti *Jawa Pos, Surya, Surabaya Post,* dan *Berkala Ilmiah Kependudukan,* dan juga terbit di Jakarta seperti *Republika* dan *Media Indonesia.*

Pada bab I merupakan kajian demografis populasi Lansia di Jawa Timur pada tiga dasawarsa 80-an, 90-an, dan 2000-an. Melalui bab ini dapat diketahui tentang perkembangan populasi dan kecenderungan sosial ekonominya, berdasarkan jender dan lokasi tempat tinggalnya. Lansia di Jawa Timur masih bersemangat untuk mandiri, termasuk pada lansia dari kelas ekonomi menengah ke bawah.

Pada bab II dibahas tentang status perkawinan Lansia berdasarkan daerah tempat tinggalnya. Lansia di daerah perdesaan presentase yang belum kawin lebih tinggi (54%) dibandingkan di perkotaan. Sejumlah di antaranya berpendirian praktis dalam status tidak kawin. Ibarat penjaja, untuk merasakan nikmatnya sate, maka mereka cukup membeli sate yang dijajakan disejumlah lokasi, daripada memelihara kambing, yang berkeharusan untuk memberikan penghidupan yang layak terutama dalam hal tempat tinggal—perumahan-kandang, konsumsi makanan, dan biaya perawatan lainnya.

Bab III membahas tentang perilaku Lansia di perkotaan. Meskipun diperkotaan, Lansia enggan tinggal di Panti Wreda. Mereka merasa nyaman dan betah tinggal bersama dan di tengah-tengah keluarga. Tiga generasi dalam satu keluarga masih dilaksanakan oleh Lansia di perkotaan ini. Pada bagian ini, pembaca juga dapat memperoleh tips dan trik untuk menunda kepikunan.

Pada bab IV dibahas tentang masa persiapan pensiun yang merupakan peluang untuk menggapai karier kedua. Di samping menjadi generasi arif yang memberikan teladan positif. Hindarkan, terbentuknya tipe generasi yang justru memberi teladan negatif misalnya, *ing ngarso mbangun angkoro murko, ing madyo numpuk bondho, lan tut wuri melu anggerogoti.* Pada bab V juga dibahas tentang kecenderungan Lansia yang telah memperoleh kemapanan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini. Melalui kemapanan yang diperolehnya, justru hendak memapankan posisinya sepanjang masa yakni memapankan generasi terus-menerus. Bukannya membangun untuk masa depan generasi penerus dengan melakukan pengkaderan untuk menciptakan generasi penerus yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan zamanya. Justru mereka mengukuhkan diri untuk memapanannya secara terus menerus. Kasus aktual dalam konteks ini adalah peneguhan Hakim Agung yang ditetapkan

oleh perundang-undangan sampai berumur 70 tahun. Jika terbukti optimal dalam melaksanakan tugasnya, tidaklah menjadi masalah. Namun mengukuhkan diri sebagai generasi yang berkuasa sepanjang rezim, tentulah membuntu keran pembaruan dan penyegaran.

Pada bab VI menyoroti tentang fenomena kesendirian, kesepian, dan keterasingan yang sering dialami dan bahkan menghantui sejumlah Lansia. Oleh sebab itu, mereka memerlukan teman, meskipun sekedar untuk mengobrol. Fenomena teman mengobrol, dalam buku ini disebut sebagai Lansia *sitter*. Bab VII mengngkat isu-isu aktual. Pertama kali di tanah air ini suatu propinsi—yaitu Jawa Timur—membahas Raperda tentang Kesejahteraan Lansia—kemudian ditetapkan pada 31 Agustus 2007 dalam Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 (lihat *Lampiran* 1) dengan mengapresiasi inisiatif lokal. Apresiasi ini belajar dari pengalaman yang terjadi di sejumlah daerah antara lain Yogyakarta. Bab VIII mengapresiasi ketegasan Propinsi Jawa Timur yang telah menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lansia. Secara eksplisit dalam perda ini ditulis tentang kemudahan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Lansia secara otomatis dan gratis sebagai bagian dari penganugrahan penghargaaan kepada penduduk yang mampu mencapai usia Lansia yakni 60 tahun.

Sebagai kelengkapan dokumen, dalam buku ini juga disertakan berbagai kiprah Propinsi Jawa Timur dalam meneguhkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Lansia. Kenyataan konkritnya: (i) Perda nomor 5 Tahun 2007, (ii) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 5/2007; juga (iii) Keputusan Gubernur tentang Komisi Propinsi Lansia Masa Jabatan 2007-2010. Dokumen yang paling baru yang juga disertakan dalam buku ini adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2008 yang ditetapkan 11 Desember 2008 tentang

Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah.

Syahwat dalam judul buku ini merupakan seperangkat ekspresi dari gairah, hasrat, keinginan, dan kemauan yang tinggi dan melekat pada seseorang dan atau sekelompok orang untuk merealiasikan maksud dalam meningkatkan kesejahteraan Lansia. Syahwat tersebut telah secara eksplisit dilakukan oleh sejumlah orang dan lembaga antara lain LLI (Lembaga Lansia Indonesia), Komnas Lansia, dan berbagai kalangan akademisi, peneliti, dan praktisi hingga sukses menetapkan peringatan Hari Lansia Nasional (Halun) pada tahun 1996. Sampai pada peringatan ke-12 Halun, telah semakin konkrit komitmen tersebut melalui produk perundangan-undangannya.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada segenap kolega, yang dengan intensif melibatkan penulis pada kegiatan keLansiaan. Antara lain, Prof. Dr. Kuntoro, DR.Ph (Mantan Ketua PPKP dan juga Mantan Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Airlangga), Prof. Dr. Marlina S. Mahajuddin, Sp.KJ. (Konsultan Kesehatan, dosen dan aktivis Geriatri di FK Universitas Airlangga, juga pengurus LLI). Melalui keterlibatan penulis di Komisi Propinsi Lansia Jawa Timur, penulis juga menyampaikan terima kasih—yang karenanya—berpeluang untuk hadir di sejumlah kabupaten/kota di propinsi ini dalam program "Sosialisasi Perda Prov. Jatim Nomor 5/2007 tentang Lansia", termasuk hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Lansia di Bandung pada bulan Desember 2008. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang belum dapat disebutkan satu persatu, atas kritik dan sarannya kepada perbaikan buku ini.

Surabaya, Desember 2008

Mohammad Adib

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I TIGA DASAWARSA POPULASI LANSIA JAWA TIMUR : KECENDERUNGAN DAN ANTISIPASI SOLUSINYA

1.1. Pengantar 1
1.2. Bahan dan Cara Kerja 2
1.3. Temuan Data 2
1.3.1. Kenaikan Jumlah Populasi 2
1.3.2. Perbandingan Jumlah Penduduk dan Lansia 3
1.3.3. Lansia Perempuan 60 % Lebih Banyak 3
1.3.4. Sejumlah 23 % Lansia Tinggal di Wilayah Perkotaan 4
1.3.5. Akan Didominasi Populasi Lansia 4
1.3.6. Partisipasi untuk Bekerja bagi Lansia Terus Meningkat 5
1.3.7. Sejumlah 80% Angkatan Kerja Lansia Berada di Perdesaan 6
1.3.8. Sejumlah 59 % Angkatan Kerja adalah Lansia Laki-laki 6
1.3.9. Sebagai Pencari Kerja berjumlah 23.213 Lansia 7
1.3.10. Perempuan Juga Lebih Banyak sebagai Pencari Kerja 7
1.3.11. Lansia di Perdesaan Lebih Banyak

sebagai Pencari Kerja 8
1.4. Pembahasan 8
1.4.1. Kenaikan Kuantitas Populasi: Tingkatkan Kualitas 8
1.4.2. Lansia Semakin Meninggalkan Persentase Balita 10
1.4.3. Kemandirian Ekonomi: 23 Ribu Lansia Pencari Pekerjaan 10
1.5. Kesimpulan dan Saran 11
1.5.1. Kesimpulan 11
1.5.2. Saran 12

BAB II PULUHAN RIBU LANSIA JATIM BERSTATUS BELUM KAWIN

2.1. Cukup Beli Sate 16
2.2. Rubrik Perjodohan 19

BAB III LANSIA DI PERKOTAAN: TINGGAL BERSAMA KELUARGA LEBIH NYAMAN

3.1. Emoh Tinggal Di Panti Wredha 22
3.2. Nyaman dan Mandiri di Keluarga 23
3.3. Menunda Kepikunan 24

BAB IV PENSIUN DAN PELUANG MEMASUKI KARIER KEDUA 27

BAB V TIDAK MEMAPANKAN GENERASI TERUS-MENERUS

5.1. Menuju Masyarakat Lansia 34
5.2. Model-Model Fasilitas 35

BAB VI LANSIA *SITTER*: LUMAYAN SEBAGAI TEMAN MENGOBROL

6.1. Memberikan Penghormatan Di Rumah 40

BAB VII INISIATIF LOKAL DALAM RAPERDA LANSIA JATIM

7.1. Berpindah ke Perkotaan 46
7.2. Inisiatif Lokal 47

BAB VIII KTP OTOMATIS DAN GRATISKAN BAGI LANSIA

8.1. Provinsi Pertama 50
8.2. Otomatis dan Gratis 50

BAB IX SYAHWAT (MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN) LANSIA

9.1.Pengantar 55
9.2. Kebijakan Nasional 57
9.3. Kebijakan Regional 58
9.4. Penguatan Kelembagaan 60
9.5. Penutup 62

BIODATA PENULIS 149

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Jawa Timur Tahun 1980, 1990, dan 2000 3

Tabel 1.2. Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk dan Lansia Di Jawa Timur Tahun 1980, 1990, dan 2000 3

Tabel 1.3. Perbandingan Lansia di Jawa Timur berdasarkan Jenis Kelamin 4

Tabel 1.4. Perbandingan Lansia di Jawa Timur berdasarkan Tempat Tinggal di Perkotaan dan Perdesaan 1980, 1990, 2000 4

Tabel 1.5. Perbandingan Jumlah Lansia dan Balita di Jawa Timur 5

Tabel 1.6. Total Angkatan Kerja Lansia di Jawa Timur 5

Tabel 1.7. Perbandingan Angkatan Kerja di Perkotaan dan Perdesaan 6

Tabel 1.8. Angkatan Kerja Berdasar Jenis Kelamin 6

Tabel 1.9. Total Lansia yang Mencari Pekerjaan 7

Tabel 1.10. Status Mencari Pekerjaan Berdasar Jenis Kelamin 7

Tabel 1.11. Status Mencari Pekerjaan di Perkotaan dan Perdesaan 8

Tabel 2.1. Penduduk Lansia Berstatus Belum Kawin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Jawa Timur (Sensus Penduduk Tahun 2000) 15

Tabel 3.1. Pendapat Responden Lansia tentang di Mana Sebaiknya Mereka Tinggal 22

Tabel 6.1. Tempat Penghormatan Lansia 40

Tabel 6.2. Mengundang Lansia Sitter 41

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA 67

LAMPIRAN 2 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA 99

LAMPIRAN 3. KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/36/KPTS/013/2007 TENTANG KOMISI PROVINSI LANJUT USIA JAWA TIMUR MASA JABATAN 2007-2010 125

LAMPIRAN 4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI DAERAH 133

BAB I
TIGA DASAWARSA POPULASI LANSIA JAWA TIMUR : KECENDERUNGAN DAN ANTISIPASI SOLUSINYA

1.1. Pengantar

Jawa Timur merupakan propinsi terpadat jumlah penduduknya di Indonesia yang ke-5 pada dua dasawarsa terakhir, setelah Propinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tingkat kepadatan penduduk di Propinsi Jawa Timur mencapai (per kilo meter persegi) 678 jiwa pada tahun 1990 dan 725 jiwa pada tahun 2000.

Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keberadaan Lansia (Lanjut Usia yakni penduduk yang berumur 60 tahun ke atas) di tengah kepadatann penduduk di Propinsi Jawa Timur meliputi jumlah populasi Lansia, perbandingannya dengan jumlah penduduk Jawa Timur, wilayah tempat tinggal, persentase jenis kelamin, perbandingannya dengan Balita, partisipasinya dalam ketenagakerjaan. Fokus masalahnya adalah pada kecenderungan-kecenerungan dan masalah yang terjadi, dan upaya antisipasi serta solusinya dalam mengatasi masalah Lansia.

Pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini adalah (1) bagaimana gambaran tentang keberadaan populasi Lansia di Propinsi Jawa Timur ? (2) Apa sajakah kecenderungan permasalahan yang terjadi pada tiga dasawarsa terakhir berdasarkan jumlah populasinya? dan (3) Bagaimana antisipasi dan solusinya dalam menghadapi kecenderungan permasalahan yang ada pada Lansia tersebut ? (4) Gerakan dan program apakah yang relevan untuk mengatasi masalah populasi Lansia ?

1.2. Bahan dan Cara Kerja

Bahan dasar pada tulisan ini bersumberkan pada Sensus Penduduk (SP) pada tiga dasawarsa terakhir yakni SP Tahun 1980, 1990, dan 2000. SP merupakan kegiatan pendataan yang diselenggarakan secara periodik satu kali dalam sepuluh tahun oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Ruang lingkup tulisan ini meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur, baik di Perkotaan maupun di Perdesaan.

Cara kerja penulisan pada tulisan ini adalah dengan memaparkan jumlah dan persentase Lansia yakni penduduk yang berumur Lansia (60 tahun ke atas) dengan cara merbandingkannya dengan total populasi penduduk yang ada di Jawa Timur. Antar Lansia sendiri yang juga digambarkan atas dasar jenis kelamin, tempat tinggal di wilayah perkotaan dan perdesaan. Untuk mengetahui gambaran kegiatan ekonominya, diuraikan tentang kegiatan Lansia yang dilakukannya pada satu minggu terakhir, saat dilakukan Sensus Penduduk.

Analisis data dilakukan dengan memaparkannya dalam bentuk tabel baik jumlah maupun persentase, yang kemudian diinterpretasikan melalui konsep dan atau teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang menjadi pokok perhatian tulisan ini.

1.3. Temuan Data

1.3.1. Kenaikan Jumlah Populasi

Pada tiga dasawarsa terakhir, kenaikan sejumlah 11,37% populasi penduduk di Jawa Timur tampak menonjol pada dekade 90-an (32.487.744 jiwa) dibandingkan pada dekade sebelumnya (29.169.004 jiwa). Sedangkan pada tahun 2000 meningkat sejumlah 7,01% (34.765.998 jiwa) dibandingkan tahun 1990. Lihat Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Jawa Timur
Tahun 1980, 1990, dan 2000

Tahun	Jumlah	%
1980	29,169,004	0
1990	32,487,744	11.37
2000	34,765,998	7.01

Sumber: SP 1980, 1990, 2000.

1.3.2. Perbandingan Jumlah Penduduk dan Lansia

Hasil Sensus Tahun 1990 juga menunjukkan kenaikan jumlah populasi Lansia yakni sejumlah 10,71% dibandingkan dengan total penduduk Jawa Timur saat itu. Sementara hasil Sensus 2000 populasi Lansianya sedikit turun menjadi berjumlah sejumlah 9,36%. Lihat Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk dan Lansia
Di Jawa Timur Tahun 1980, 1990, dan 2000

Tahun	Jumlah Penduduk	Lansia	%
1980	29,169,004	1,908,674	06.54 %
1990	32,487,744	3,480,697	10.71 %
2000	34,765,998	3,255,327	09.36 %

Sumber: SP 1980, 1990, 2000.

1.3.3. Lansia Perempuan 60 % Lebih Banyak

Jumlah Lansia perempuan selalu lebih banyak dibandingkan jumlah Lansia Lelaki dengan jumlah rata-rata 59.90%. Perincian jumlah tersebut adalah pada Sensus Tahun 1980 sejumlah 57.11%, Sensus 1990 66.79%, dan Sensus Tahun 2000 sejumlah 55.81%. Lihat Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Perbandingan Lansia di Jawa Timur
berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perempuan %
	Laki-laki	Perempuan		
1980	818,607	1,090,060	1,908,667	57.11
1990	1,156,009	2,324,688	3,480,697	66.79
2000	1,438,473	1,816,854	3,255,327	55.81

Sumber: SP 1980, 1990, 2000.

1.3.4. Sejumlah 23 % Lansia Tinggal di Wilayah Perkotaan

Sejumlah 77 % Lansia bertempat tinggal di wilayah perdesaan Jawa Timur. Namun demikian terdapat kecenderungan yang terus meningkat bahwa mereka berpindah tempat tinggal di perkotaan. Sensus Tahun 2000 menunjukkan angka peningkatan yang signifikan (34.16%) untuk menunjukkan bahwa Lansia berdomisili di perkotaan. Lihat Tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Perbandingan Lansia di Jawa Timur berdasarkan Tempat Tinggal di Perkotaan dan Perdesaan 1980, 1990, 2000

Tahun	Wilayah		Jumlah	Perkotaan %
	Perkotaan	Perdesaan		
1980	322,302	1,586,371	1,908,673	16.88
1990	609,438	2,871,259	3,480,697	17.50
2000	1,112,321	2,143,006	3,255,327	34.16

Sumber: SP 1980, 1990, 2000.

1.3.5. Akan Didominasi Populasi Lansia

Dibandingkan penduduk yang berusia Balita (0 – 4 tahun) maka populasi Lansia di Jawa Timur semakin meninggalkan persentase jumlah Balita. Sensus Tahun 1980 menunjukkan persentase Lansia sejumlah 55.17%, Sensus Tahun 1990 persentase Lansia naik menjadi 75%, bahkan pada Sensus Tahun 2000 melompat persentasenya menjadi 113.29%. Lihat Tabel 1.5.

Tabel 1.5.
Perbandingan Jumlah Lansia dan Balita di Jawa Timur

Tahun	Kelompok Umur		Jumlah	Lansia %
	0 - 4	60 +		
1980	3,459,424	1,908,674	5,368,098	55.17
1990	4,250,399	3,480,697	7,731,096	75.53
2000	2,873,302	3,255,327	6,128,629	113.29

Sumber: SP 1980, 1990, 2000.

1.3.6. Partisipasi untuk Bekerja bagi Lansia Terus Meningkat

Partisipasi untuk terus bekerja dan masih menggolongkan diri sebagai populasi angkatan kerja bagi Lansia pada tiga dasawarsa terakhir nampak terus meningkat, dari 2.45% pada Sensus 1980, menjadi 3,87% pada Sensus 1990, dan meningkat hampir dua kali lipat pada Sensus 2000 yakni 6,20%. Lihat Tabel 1.6.

Tabel 1.6.
Total Angkatan Kerja Lansia di Jawa Timur

Tahun	Angkatan Kerja	Bkn Angk Kerja	Jumlah	Ak %
1980	714,305	28,454,699	29,169,004	2.45
1990	1,255,906	31,231,838	32,487,744	3.87
2000	2,155,890	32,610,108	34,765,998	6.20

Sumber: SP 1980, 1990, 2000.

1.3.7. Sejumlah 80% Angkatan Kerja Lansia Berada di Perdesaan

Meskipun angkatan kerja Lansia sejumlah 4.14% pada tiga dasawarsa terakhir di Jawa Timur (Tabel 3.6.), dilihat dari wilayah di mana mereka bekerja, maka sejumlah 80% angkatan Kerja Lansia itu berada di wilayah perdesaan (Bandingkan populasi Lansia di Perdesaan Jawa Timur yang berjumlah 77%, lihat Tabel 1.4.) Sedangkan di wilayah Perkotaan sejumlah sekitar 20%. Dengan kata lain di perdesaan Lansia lebih memiliki peluang untuk mengembangkan diri dalam kegiatan untuk bekerja. Lihat tabel 1.7.

Tabel 1.7.
Perbandingan Angkatan Kerja di Perkotaan dan Perdesaan

Tahun	Angkatan Kerja		Jumlah	Kota %
	Kota	Desa		
1980	105,852	608,453	714,305	14.82
1990	233,344	1,032,562	1,265,906	18.43
2000	588,790	1,567,100	2,155,890	27.31

Sumber: SP 1980, 1990, 2000.

1.3.8. Sejumlah 59 % Angkatan Kerja adalah Lansia Laki-laki

Angkatan kerja Lansia di Jawa Timur 59,34% didominasi oleh Lansia laki-laki, dan kecenderungan terus didesak persentasenya oleh Lansia Perempuan pada dua dasawarsa terakhir. Lihat Tabel 1.8.

Tabel 1.8.
Angkatan Kerja Berdasar Jenis Kelamin

Tahun	Angkatan Kerja		Jumlah	Laki-laki %
	Laki	Perempuan		
1980	429,399	284,906	714,305	60.11
1990	798,944	466,962	1,265,906	63.11
2000	1,181,519	974,371	2,155,890	54.80

Sumber: SP 1980, 1990, 2000.

1.3.9. Sebagai Pencari Kerja berjumlah 23.213 Lansia

Jumlah Lansia yang pada satu minggu terakhir berstatus mencari pekerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerjanya, maka Lansia pencari kerja ini pada tiga dasawarsa terakhir belum sampai melebihi persentase 1,10%. Meskipun persentasenya kecil, namun jumlah mereka cukup mencolok pada hasil Sensus Tahun 2000, yakni sejumlah 23.213 Lansia. Lihat Tabel 1.9.

Tabel 1.9.
Total Lansia yang Mencari Pekerjaan

Tahun	Mencari Pekerjaan		Cari Kerja
	Cari Kerja	Angkatan Kerja	%
1980	5,767	714,305	0.81
1990	8,518	1,255,906	0.68
2000	23,213	2,155,890	1.08

Sumber: SP 1980, 1990, 2000.

1.3.10. Perempuan Juga Lebih Banyak sebagai Pencari Kerja

Pada satu minggu terakhir, jumlah Lansia perempuan yang berstatus mencari pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki maka jumlah perempuan ditemukan lebih banyak (sekitar 57 %). Lihat Tabel 1.10.

Tabel 1.10.
Status Mencari Pekerjaan Berdasar Jenis Kelamin

Tahun	Mencari Pekerjaan		Jumlah	Lk
	Laki-laki	Perempuan		%
1980	2,725	3,042	5,767	47.25
1990	3,708	4,810	8,518	43.53
2000	8,854	14,359	23,213	38.14

Sumber: SP 1980, 1990, 2000.

1.3.11. Lansia di Perdesaan Lebih Banyak sebagai Pencari Kerja

Pada satu minggu terakhir, jumlah Lansia di perdesaan angka dan persentasenya melebihi Lansia yang diperkotaan. Pada tiga dasawarsa terakhir mencapai persentase 26,96%. Lihat tabel 1.11.

Tabel 1.11.
Status Mencari Pekerjaan di Perkotaan dan Perdesaan

Tahun	Mencari Pekerjaan		Jumlah	Kota %
	Kota	Desa		
1980	843	4,924	5,767	14.62
1990	2,528	5,990	8,518	29.68
2000	8,491	14,722	23,213	36.58

Sumber: SP 1980, 1990, 2000.

1.4. Pembahasan

1.4.1. Kenaikan Kuantitas Populasi: Tingkatkan Kualitas

Pertumbuhan penduduk Jawa Timur pada tiga dasawarsa terakhir rara-rata mencapai jumlah 9.19%, atau 0.76% pertahun. Angka pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor fertilitas (angka kelahiran), mortalitas (angka kematian), dan mobilitas (angka perpindahan atau migrasi) penduduk. Dari faktor-faktor tersebut dapat ditemukan AHH (Angka Harapan Hidup)nya.

Populasi Lansia di Jawa Timur, pada tiga dasawarsa terakhir rata-rata berjumlah 8,87% dari total penduduknya. Jumlah tersebut, persentasenya cenderung terus meningkat pada tiap dasawarsanya. Peningkatan persentase terlihat mencolok pada dasawarsa 90-an yakni mencapai 10,71%. Karena persentase tersebut, maka pada tahun 1995 pernah diproyeksikan bahwa pada tahun 2000 populasi Lansia di Jatim mencapai 13,69% (Hariawan, 1995:7; Adib, 2000:82).

Pryoyeksi tersebut tidak terjadi, karena saat itu tidak terprediksi hadirnya krisis ekonomi yang dimulai tahun 1997. Agaknya akibat krisis ekonomi melabilkan juga tingkat kebertahanan hidup dan mendorong tingkat mortalitas. Sayang SP (juga tahun 2000) tidak menampilkan data mortalitas untuk mengeceknya.

Perbandingan jumlah dan persentase Lansia berjenis kelamin perempuan dan laki-laki sejumlah 6 : 4. Perbandingan ini bisa terjadi dari jumlah populasinya, namun bisa juga disebabkan oleh tingkat mortalitas laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dengan kata lain, tingkat atau Angka Harapan Hidup (AHH) pada wanita lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Menurut BPS tahun 1995, Angka Harapan Hidup (AHH) manusia Indonesia untuk jenis kelamin perempuan sejumlah 65,4 tahun sedangkan AHH laki-laki sejumlah 61,5 tahun. Dalam konteks angka tersebut, berarti perbedaan perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki disebabkan oleh angka mortalitas laki-laki yang lebih tinggi. Data SP tahun 2000 menunjukkan bahwa laki-laki, lebih konkritnya yang berstatus duda (cerai hidup atau mati) akan meninggal dunia terlebih dulu sebelum usia 60 tahun (Adib : 2002).

Sejalan dengan karakteristik masyarakat di Jawa Timur, sejumlah 77 % Lansia, tinggal di wilayah perdesaan. Namun terdapat kecenderungan adanya peningkatan yang konstan pada tiap dasawarsanya, pada Lansia itu memilih bertempat tinggal di wilayah perkotaan, yakni 16,88% pada SP 1980; 17,50 % pada SP 1990; dan 34,16% pada SP 2000. Diproyeksikan pada SP 2010 nanti Lansia Jawa Timur yang tinggal di perkotaan mendekati atau lebih dari angka 40%. Dalam pengertian mereka bermigrasi ke kota,, namun juga bisa terjadi karena perubahan status administrasi menjadi wilayah perkotaan yang sebelumnya terdaftar sebagai wilayah perdesaan, meskipun para Lansia itu tidak melakukan migrasi. Dalam konteks ini program kerja yang harus segera direalisasikan adalah meningkatkan derajat

kesehatan dan pengetahuan Lansia baik, fisik, mental, dan spiritualnya baik diperdesan maupun diperkotaan.

1.4.2. Lansia Semakin Meninggalkan Persentase Balita

Sejalan dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup, maka persentase Lansia terus meninggalkan Balita pada tiga dasawarsa terakhir. Justru pada SP Tahun 2000 Lansia mencapai 113,29%. Itu berarti Jawa Timur semakin menghadapi masalah yang semakin kompleks sehubungan dengan keberadaan populasi Lansia. Baik masalah sosial, ekonomi, kesehatan, dan politik Lansia.

Solusinya, haruslah terus meningkatkan penyadaran dan pemberdayaan tentang pentingnya arti penanganan masalah Lansia; Meminimalkan pandangan yang negatif (setereotipe negatif) tentang Lansia; perhatian kepada Lansia harus semakin mendapatkan tempat—dan tentunya tidak dengan cara mengurangi perhatian kepada Balita. Dalam konteks ini, nampak semakin relefan kehadiran berbagai lembaga yang peduli kepada Lansia—termasuk LLI—dengan gerakan dan program meningkatkan peran serta berbagai lembaga atau instansi pemerintah dan non-pemerintah, juga segenap lapisan dan lembaga swadaya masyarakat untuk menangani Lansia dan problemnya.

1.4.3. Kemandirian Ekonomi: 23 Ribu Lansia Pencari Pekerjaan

Hasrat untuk senantiasa memandirikan Lansia, nampak terus diusahakan sendiri oleh para Lansia di Jawa Timur. Partisipasi untuk bekerja atau angkatan kerja di usia Lansia mencapai angka rata-rata 4,17% dari total Lansia di Jatim pada tiga dasawarsa terakhir. Persentase angkatan kerja Lansia ini terus meningkat dari dasawarsa ke dasawarsa. Pada SP tahun 2000 mencapai angka 6,20%.

Wilayah tempat bekerja pada Lansia sejalah dengan populasi mereka, sejumlah 77% berada di perdesaan, dan terus meningkat persentasenya Lansia yang berada di komunitas angkatan kerja di perkotaan dari 14,82% pada SP Tahun 1980, 18,43% pada SP Tahun 1990, bahkan terdapat lonjakan persentase pada SP tahun 2000 yakni 27,31%. Dari angka tersebut, 59,34% terdiri dari Lansia berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah pencari kerja yang dilakukan oleh Lansia juga terlihat meningkat dibandingkan dengan jumlah angkatan kerjanya. Meskipun persentasenya maksimal 1,08% dan jumlahnya mencapai 23.213 orang Lansia pada SP Tahun 2000. Sedangkan Lansia yang memasuki sektor Angkatan Kerja ini sejumlah 80% berada di perdesaan.

Cukup menarik, meskipun jumlah angkatan kerja lebih banyak diisi oleh Lansia berjenis kelamin laki-laki, namun persentase pencari kerjanya lebih banyak direbut oleh Lansia perempuan dan terus menggeser persentase lelaki dari dasawarsa ke dasawarsa dalam hal mencari pekerjaan. Dengan kata lain, kecenderungan untuk meningkatkan kemandirian di sektor ekonomi, berada pada Lansia perempuan dan di wilayah perdesaan antara lain dengan penyelenggaraan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Lihat lampiran 2 Bab IV Pasal i dan j.

Solusi yang sebaiknya dikembangkan adalah memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi para perempuan di wilayah perdesan.

1.5. Kesimpulan dan Saran

1.5.1. Kesimpulan

Pertumbuhan penduduk Jawa Timur rata-rata 9,19% perdasawarsa atau 0,91% pertahun. Pertumbuhan Lansia rata-rata 8,87% perdasawarsa atau 0,88% pertahun dan

berkecenderungan terus meningkat. Perbandingan populasi Lansia berjenis kelamin perempuan dan laki-laki adalah 6 : 4. Mereka 77% tinggal di wilayah perdesaan. Kecenderungannya terus meningkat mereka bertempat tinggal di perkotaan sejumlah 22,84% per dasawarsa atau 2,28% pertahunnya.

Pertumbuhan Lansia terus meningkat dibandingkan Balita yang sejumlah 3,52% perdasawarsa. Persentase Lansia terus meninggalkan Balita 81,33% perdasawarsa. Jawa Timur semakin menghadapi masalah dalam kaitanya dengan peningkatan jumlah Lansia.

Pertumbuhan Lansia dalam memasuki angkatan kerja rata-rata 4,17% per dasawarsa dan terus meningkat sampai dengan 6,20% pada tahun 2000. 77% angkatan kerja Lansia di perdesaan dan hampir 60%nya laki-laki. Namun jumlah pencari kerja lebih banyak perempuan 57,02% berada di wilayah perdesaan. Keinginan terus mandiri ada pada Lansia perempuan di perdesaan.

1.5.2. Saran

Peningkatan jumlah penduduk terutama Lansia sebaiknya diimbangi juga dengan peningkatan kualitas pengetahuan dan derajat kesehatannya. Semangat yang tinggi untuk tetap mandiri terutama pada Lansia yang tinggal di wilayah perdesaan sebaiknya didampingi dengan meningkatkan penyediaan kesempatan kerja dan keterampilan yang sesuai dengan daya kemampuan Lansia, melalui penyelenggaraan UEP dan KUBE.

Sebagai tindak lanjut, dipandang perlu untuk meningkatkan penyadaran dan pemberdayaan Lansia di perdesaan tentang pentingnya arti penanganan terhadap Lansia, baik oleh lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan perguruan tinggi. Peran serta insan pers juga dipandang penting untuk menginformasikan berbagai hasil kajian berkaitan dengan

permasalah dan kecenderungan bertambahnya populasi Lansia khususnya di Jawa Timur.

BAB II
PULUHAN RIBU LANSIA JATIM BERSTATUS BELUM KAWIN

Maksud dan ajaran yang baik meskipun membahagiakan dan sesuai dengan harkat serta martabatnya, tak selamanya dapat diikuti oleh orang, karena berbagai sebab dan alasan, misalnya kawin. Hal tersebut terbukti dari data yang terungkap dari hasil Sensus Penduduk (SP) Tahun 2000, seperti yang ternyatakan dalam judul bab ini penduduk Lansia di Jawa Timur yang berstatus belum kawin mencapai jumlah puluhan ribu orang.

Berdasarkan SP tersebut (BPS Jatim : 2000), jumlah penduduk di Jawa Timur adalah 34.765.998 orang. Dari angka tersebut, penduduk Lansia yang berumur 60 tahun ke atas adalah 3.255.327 atau 9.36 %. Cukup menarik, dari jumlah Lansia tersebut yang berstatus belum kawin adalah 43.348 orang atau 1,33% dari jumlah Lansia di Jawa Timur. Dilihat dari tempat tinggalnya, 45,42% dari mereka (19.690 orang) bertempat tinggal di daerah perkotaan dan sejumlah 54,57% dari mereka (23.658 orang) bertempat tinggal di perdesaan. Lihat Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.
Penduduk Lansia Berstatus Belum Kawin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Jawa Timur (Sensus Penduduk Tahun 2000) :

NO	DAERAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1	PERKOTAAN	9.523	10.167	19.690	45,42 %
2	PERDESAAN	12.062	11.596	23.658	54,57 %
	JUMLAH	21.585	21.763	43.348	100 %

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2002

Dari jumlah itu, Lansia berjenis kelamin lelaki berjumlah 21.585 orang yang terdiri dari 9.523 Lansia tinggal di perkotaan dan 12.062 Lansia lainnya tinggal di perdesaan. Sedangkan Lansia perempuan yang belum kawin sejumlah 10.167 Lansia di perkotaan dan sejumlah 11.596 Lansia yang tinggal di perdesaan.

Sesungguhnya, dilihat dari persentasenya Lansia yang tinggal di daerah perkotaan memiliki selisih sekitar 10% dibandingkan dengan Lansia yang tinggal di perdesaan. Berarti pula jumlah Lansia lelaki dan perempuan nyaris seimbang untuk dapat bertahan hidup samapi umur 60 tahun ke atas. Namun saat dilihat dari kuantitas Lansia yang belum kawin di usia tersebut, sungguhlah terdapat hal yang menarik untuk dicermati. Bukan sekadar perbedaan jumlah antara Lansia lelaki dan perempuan baik yang tinggal di perkotaan dan perdesaan, tetapi tentang sebab-sebab yang melatarbelakangi keberadaan mereka, sehingga masih mempertahankan status belum kawin, adalah menjadi sesuatu yang signifikan. Setidaknya penjelasan kualitatif melalui pendekatan proyeksi berikut ini yang dapat direfleksikan tentang sebab-sebab masih berstatus belum kawinnya dari puluhan ribu penduduk ini sampai mereka berumur 60 tahun ke atas ini.

2.1. Cukup Beli Sate

Sebagian dari Lansia itu adalah orang-orang yang berkepribadian khusus. Dapat terjadi di antaranya dengan sikap *over high profile* yakni berpenampilan dan berselera tinggi yang karenanya berkecenderungan untuk meremehkan orang lain. Dalam konteks mencari calon pasangan, mereka suka pilih-pilih yang sebenarnya merupakan sesuatu yang normal saja bagi orang kebanyakan. Namun karena suka pilih-pilih itu dilakukannya secara terus-menerus dan tidak menentukan sikap untuk

memilih salah satunya, dan hal tersebut terus terjadi sampai mereka keburu Lansia.

Sebagian sikap ini lantas juga ada yang berpendirian bahwa unuk mencapai kebahagiaan hidup, orang tidak harus dengan perkawinan dan atau perjodohan, dengan berbagai rasionalisasi yang dibuatnya. Di antara ungkapan yang bernada pragmatis, yang cukup populer serta masih sering terdengar di lingkungan lelaki Jawa Timur adalah kalau hanya ingin merasakan nikmatnya sate (daging) kambing, buat apa memeliharanya; orang harus memberikan makan, menyiapkan kandang, dan lain-lain. *Kan* lebih nyaman cukup membelinya saja di warung sate.

Ungkapan tersebut sebenarnya ingin menjelaskan mengapa orang harus kawin, kalau hanya ingin menikmati yang 'begituan'. Kan lebih mudah dan murah membelinya saja di pinggiran jalan, tinggal memilih sesuai dengan selera. Prinsip tersebut dipeganginya terus sementara waktu terus berlalu, dan sampailah mereka menjadi Lansia. Namun sebenarnya harus pula dipahami bahwa persoalan perkawinan bukanlah hanya untuk yang 'begituan' saja. Terdapat sejumlah makna yang membawa orang kepada kebahagiaan sejati.

Di sisi yang lain, sebagian Lansia juga terdapat individu atau kelompok individu yang berkepribadian untuk selalu didominasi berfikir negatif (*negative thinking*) tentang diri dan keluarganya. Mereka memandang bahwa telah terdapat sejumlah kekurangan baik yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, yang karenanya pula mereka tidak PD (Percaya Diri). Ketidak PD-an itu dapat pula disebabkan oleh latar belakang keadaan dirinya yang diantaranya berpendidikan terbatas, berekonomi lemah, dan mungkin bentuk fisik serta rupa yang kurang menarik. Sejumlah kekurangan tersebut dalam pandangannya nampak sangat menonjol, dan nyaris tidak dapat ditutupi oleh potensi dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Dalam

konteks ini dapat dipandang sebagai *over low profile* (rendah diri).

Termasuk *negative thinking* juga merupakan sikap yang diarahkan kepada calon pasangan-jodohnya. Dalam pandangannya, orang-orang yang pernah dikenal dan diperkenalkan kepadanya senantiasa terdapat kekurangan dan kelemahan. Karena sejumlah kekurangan dan kelemahan tersebut maka mereka menolak untuk mengambilnya sebagai jodoh. Dalam konteks ini, mereka dalah seorang yang *perfectionism*, dalam pengertian senantiasa menginginkan sesuatu yang serba sempurna baik yang ada dalam dirinya, maupun terutama yang ada diluar dirinya. Idealisme yang terlalu tinggi. Saat didapatinya seorang calon, yang memiliki sedikit kekurangan, maka ia tinggalkan. Begitu seterusnya, di saat yang sama waktu terus melaju, sampai mereka mencapai usia 60 tahun lebih dan tetap berstatus belum kawin.

Dapat pula terjadi sebagian Lansia yang masih berstatus belum kawin itu disebabkan oleh pengalaman traumatis yang pernah menimpanya. Pengalaman itu terjadi baik pada dirinya, anggota keluarga, dan atau teman tetangganya.

Pengalaman traumatis tersebut diantaranya adalah gagal bercinta atau juga pernah tak kesampaian maksud, dan bahkan juga dapat terjadi karena tuntutan orang-orang di lingkungannya yang terlalu tinggi, melebihi standar yang ada padanya. Sehingga pada saatnya ia menarik diri dari percaturan pencalonan perkawinan yang umumnya orang dapat melaluinya sampai usia mereka lebih dari 60 tahun. Bukan berarti tidak ada upaya!

Pengalaman tak kesampaian juga merupakan tambahan poin negatif yang ada pada dirinya. Bisa jadi dalam konteks ini, ada calon pasangan yang ditaksirnya, tetapi setelah beberapa orang membantu untuk menyambungkan (berperan sebagai *mak comblang*), ternyata orang yang ditaksirnya mengelak dengan berbagai alasan.

2.2. Rubrik Perjodohan

Dapat mempertahankan status belum kawin sampai usia Lansia, kemungkinan pula disebabkan oleh kepribadian yang *intravert*. Sebagai bagian dari sikap *negative thinking*, termasuk kepada anggota keluarga terdekat. Saat mereka mengajaknya untuk berbicara tentang perjodohan, sifat yang sering dan segera muncul adalah ketersinggungannya, dengan ekspresi marah-marah. Di dalam konteks ini, anggota keluarganya yang mengalami trauma. Mereka tidak lagi mau membicarakan masalah perjodohan kepadanya, apalagi mau menawarkan calon jodoh. Membiarkan diri dalam kondisi yang demikian dan terus berlangsung dalam perjalanan waktu sampai mereka berumur Lansia.

Telah berumur Lansia, tidak berarti niat baik untuk berkeluarga dalam suatu ikatan perkawinan, tidak lain dan tidak diinginkan oleh Lansia terkecuali bagi Lansia yang memang telah memutuskan diri untuk tidak perlu pendamping hidup dalam suatu ikatan perkawinan. Sejumlah informasi Lansia yang melangsungkan perkawinan di usia Lansia saat ditemui penulis di daerah Jombang, Magetan, dan Pandaan, beberapa waktu yang lalu diperoleh gambaran bahwa kehidupan perkawinan tetap diperlukan oleh mereka. Setidaknya, menurut mereka lumayan sebagai teman untuk sekedar mengobrol, dan bisa saling pijat-pijatan.

Data tentang puluhan ribu Lansia yang berstatus belum kawin, ini juga sekaligus dapat dijadikan pengingat bagi anggota masyarakat yang belum berumur 60 tahun, dan sampai kini belum menentukan pilihan sebagai jodohnya. Karenanya pula senantiasa relevan tentang keberadaan berbagai institusi yang peduli kepada penyediaan akses untuk perkawinan, baik individu ataupun kelembagaan di antaranya berbagai rubrik dan konsultasi perjodohan. Kepada para pencari jodoh, dan belum mendapatkannya, manfaatkanlah lembaga-lembaga tersebut.

Agar segera dapat menikmati *jajane pangeran* (kuenya Tuhan) dan pula tidak menjadi anggota bagian dari puluhan ribu Lansia yang berstatus belum kawin.

BAB III
LANSIA DI PERKOTAAN:
TINGGAL BERSAMA KELUARGA LEBIH NYAMAN

Dalam memasuki abad ke-21 nanti jumlah Lansia – kaum Lanjut usia berumur 60 tahun keatas – di seluruh jagad ini mencapai hampir setengah miliar jiwa. Bahkan diproyeksikan pada tahun 2025 nanti jumlahnya mencapai 1,2 miliar jiwa. Setiap bulan, orang yang melewati ambang batas 60 tahun mencapai hampir satu juta jiwa. Di Amerika Serikat saja dilaporkan, pertambahan itu mencapai 1000 orang dan pada tahun 1985 diperkirakan 50% penduduk telah berusia lebih dari 50 tahun.

Di Indonesia, jumlah Lansia pada tahun 1990 telah mencapai 11,4 juta dan tahun 2000 angka itu membengkak menjadi 22,2 juta. Diproyeksikan pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 29 juta jiwa. Jumlah ini hampir menyamai populasi penduduk di salah satu propinsi di Indonesia, misalnya Jawa Timur tahun 1980. Tahun 2008 telah mencapai 39 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Lansia yang cukup tinggi itu dengan berbagai variasi latar belakang kehidupannya, tentulah menjadi masalah dan penanganannya pun sangat beragam. Karena Lansia memiliki tipe yang berbeda-beda: arif bijaksana, mandiri, tidak puas, pasrah, dan bingung (Nugroho: 1992). Latar belakang sosial-ekonomi, budaya, agama, dan bahkan pengalaman yang berbeda akan berimplikasi kepada kepribadian Lansia. Kepribadian yang berbeda-beda mengandalkan perbedaan pula dalam pola pelayanan dan harapan-harapannya. Misalnya tentang kehidupan dan aspirasi tempat tinggal yang diharapkan.

Dalam kebijakan pemerintah Indonesia, pengembangan dan pembangunan kualitas Lansia ditetapkan agar Lansia dikembangkan melalui pendekatan lingkungan keluarga dan masyarakat (*family center development and community based*), lihat lampiran 1 Bab II Pasal 4. Argumentasi yang dikemukakan,

karena sesuai dengan budaya masyarakat, dan secara ekonomik, relatif murah. Apakah kebijakan tersebut masih memperoleh dukungan masyarakat, sehubungan dengan merebaknya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)? Keluarga terdiri dari 2 generasi yakni : orang tua dan anak-anak. Justru di perkotaan yang terjadi adalah model keluarga kecil ini.

3.1. *Emoh* Tinggal Di Panti Wredha

Sebuah penelitian eksplanatif yang penulis lakukan pada Lansia di masyarakat perkotaan (Adib, 1996b) menghasilkan penjelasan menarik. Berdasarkan pengalaman kehidupan Lansia, bagaimana persepsi tentang tempat tinggal yang sesuai bagi mereka.

Tabel 3.1:
Pendapat Responden Lansia
tentang di Mana Sebaiknya Mereka Tinggal

Tempat tinggal yang sebaiknya di tempati Lansia	Frekuensi	Persentase
Di rumah sendiri	56	56,0
Bersama Kelurga	42	42,0
Tidak tahu	2	2,0
Di Panti Wredha	0	0,0
Jumlah	100	100,0

Dari penelitian itu, diperoleh temuan bahwa 56,0 % responden berpendapat Lansia sebaiknya bertempat tinggal di rumah sendiri, dan 42 % lainnya bertempat tinggal di dalam keluarga. Tidak seorang responden pun yang menginginkan untuk bertempat tinggal di panti wredha. (Tabel 3.1). Itu berarti bahwa responden hampir bersepakat bulat bahwa Lansia sebaiknya tinggal di dalam keluarga, baik itu di rumah sendiri atau di rumah sanak keluarga.

Pandangan Lansia jelas sekali terbaca dalam penelitian ini. Lansia masih konsisten untuk terus mempertahankan dan mengembangkan lingkungan kehidupan yang berbasis pada konsep keluarga. Dalam pandangan responden tergambarkan bahwa lembaga keluarga-rumah dan penghuninya- adalah merupakan suatu yang terindah dan bahkan semacam surga baginya. Karena dalam keluargalah, Lansia dapat melaksanakan fungsi-fungsi normatif seperti : reproduksi, ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan dan melestarikan lingkungan. Dengan melaksanakan fungsi tersebut Lansia akan memperoleh kesejahteraan lahir dan batin.

3.2. Nyaman dan Mandiri di Keluarga

Mengapa responden berpandangan seperti itu? Alasan-alasan yang dikemukakan adalah bahwa hidup dan tinggal di rumah sendiri dirasakan Lansia dapat tenang dan tentram (fungsi perlindungan), lebih bebas, lebih puas, lebih enak (fungsi kesejahteraan lahir dan batin), dapat mengatur dan mengontrol rumahnya karena tempat tersebut sudah merupakan milik Lansia sendiri, sekaligus Lansia dapat menjaga rumah, dan bahkan di antara responden ada yang masih memiliki suatu jenis usaha serta masih mampu berusaha. Ada pula yang beralasan bahwa dengan tinggal di rumah sendiri merasa lebih senang dan bahagia, tidak merepotkan orang lain dan atau anak, serta nyaman.

Temuan lainnya yang menonjol pada penelitian ini adalah adanya perasaan bangga dan senang bahwa Lansia tidak merepotkan orang lain termasuk anak-cucu. Tersirat dalam pernyataan responden bahwa Lansia dalam penelitian ini merasakan sangat senang apabila dapat hidup mandiri *(independent)* yang tidak tergantung pada orang lain. Ada

semacam perasaan bangga dan puas pada Lansia yang berhasil melaksanakan pola hidup yang demikian.

Mengapa responden tinggal dalam keluarga? Terdapat perasaan tenang dan nyaman pada masa tua itu apabila dapat hidup dekat dan kumpul dengan cucu. Apabila sewaktu-waktu Lansia memerlukan perawatan, maka yang melakukannya itu adalah anak atau anggota keluarga sendiri. Jika keluarga sendiri yang melakukan perawatan maka dapat mengatasi perasaan sungkan. Sementara ada responden yang berpandangan agar dapat merawat, mengawasi dan memelihara anak dan cucu. Agaknya tanggung jawab selaku orang tua masih terus melekat kendatipun mereka sudah lanjut usia. Sisa akhir hayatnya dipergunakan untuk menikmati hidup dengan memelihara dan merawat anak – cucu.

3.3. Menunda Kepikunan

Terhadap pandangan tersebut, ada pepatah atau Filsafat Jawa yang berbunyi "mangan ora mangan asal kumpul" (makan atau tidak makan asal berkumpul). Pepatah tersebut terasa masih hidup dan relevan dipergunakan dalam penelitian ini. Ada contoh lain yang mendukung pendapat tersebut, apabila Lansia memiliki waktu luang dan longgar dalam kegiatan kesehariannya adalah merupakan suatu yang membahagiakan, menenangkan, dan menyamankan hati apabila Lansia dapat menyaksikan keberadaan anak dan cucu dalam rumah yang ditempatinya.

Kasus penelitian Sunarto (1978:26), di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan hal yang senada bahwa 148 dari 206 penduduk Lansia yang diteliti adalah tinggal bersama anak mereka. Dalam menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif, Clifford Geertz pada tahun 1963, pernah mengutip ucapan seorang priyayi yang mengatakan bahwa, jika orang tua hidup bersama anaknya, tidaklah baik untuk dikatakan bahwa orang tua "hidup ikut" dengan anaknya. Itu dianggap merupakan suatu

penghinaan terhadap orang tua, tetapi sebaiknya dikatakan bahwa orang muda atau (anak) yang ”hidup ikut” orang tua walaupun dalam kenyataannya yang terjadi sebaliknya.

Sementara dipandang dari sisi anggota keluarga, dalam pandangan responden sebagai suatu yang baik dan ideal. Ukuran idealis itu dipergunakan nilai-nilai budaya atau adat yang berlaku dalam lingkungan kehidupan responden. Alasannya adalah bahwa tinggal di rumah sendiri dan dalam keluarga memungkinkan anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi kewajibannya -yang telah diajarkan agama- yaitu menghormati orang tua. Dengan kata lain, kehidupannya di dalam keluarga merupakan upaya untuk memfasilitasi anggota sanak keluarga agar berkesempatan untuk dapat memberikan penghormatan kepada Lansia secara optimal.

Fenomena berkumpul dengan keluarga dan anak cucunya ini semakin menarik untuk dianalisis dari sisi kebudayaan. Kasus penelitian lain di mancanegara bahwa untuk menunda datangnya pelupa (Jawa pikun atau buyuten), suatu jenis penyakit yang ditakuti banyak Lansia, maka sebaiknya Lansia dapat didekatkan dengan kehidupan cucu. Pada budaya masyarakat Jawa, masih sering dijumpai perilaku yang memberikan hadiah binatang piaraan kepada cucu atau buyutnya. Binatang piaraan itu dapat berupa ayam atau kelinci. Kebiasaan itu, dalam konsep Jawa dapat dimaksudkan untuk menunda kepikunan. Dalam pengertian psikologis, sebenarnya dapat diartikan juga agar Lansia dapat dekat dan akrab dengan cucu dan buyutnya. Demikian juga sebaliknya, sang cucu dan buyut agar dapat dekat dengan Lansia.

BAB IV
PENSIUN DAN PELUANG MEMASUKI KARIER KEDUA

Pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, akhir Mei lalu, Presiden Soeharto menyatakan perlunya pandangan dan kesadaran baru terhadap para Lansia (Lanjut Usia), Khususnya para pensiunan. Lansia merupakan tahap kematangan pribadi dan kekayaan pengalaman dalam perjalanan hidup seseorang, dapat disumbangkan bagi masyarakat disekitarnya. Memasuki pensiun dapat berarti peluang untuk memulai karier kedua.

Memasuki masa pensiun, umumnya dipandang orang dengan nada cemas utamanya bagi sebagian mereka yang bekerja dikantor pemerintah, BUMN, ataupun swasta. Kecemasan itu terjadi karena Lansia akan memasuki dunia lain setelah sekian lama melaksanakan kegiatan rutin dalam bekerja. Lebih khusus lagi, bagi Lansia yang pernah menduduki suatu pos, pada jangka waktu tertentu. Suatu pos yang dipandang oleh staff dilingkungan kerjanya sebagai posisi bergengsi, seperti memiliki wewenang, diikuti fasilitas ”basah” lainnya.

Menjelang masa pensiun, biasa disebut sebagai masa persiapan pensiun (MPP) tidak sedikit dari mereka yang melontarkan ungkapan bernada kecewa, gelisah, resah, dan cemas. Misalnya, ”tahun depan saya memasuki usia pensiun. Agaknya saya tidak siap memasuki dunia itu. Rasanya tidak enak. Biasanya masuk kantor, dengan tugas rutin, setelah itu tidak lagi,” ujar seorang pimpinan instansi pemerintah di Jatim, kepada penulis. Beliau mengaku sedang mencari batu loncatan dalam persiapan MPP. Sambil mengharapkan adanya yayasan yang dapat mengurusi Lansia, serta menyampaikan keinginannya untuk bergabung.

Kasus lain, seseorang yang 2 tahun melaksanakan purna-tugas pada salah satu instansi BUMN. Hari harinya, kini dilaluinya dengan berbagi kesibukan, yaitu menemani istri

berbisnis katering. Sekitar pukul 2-3.30 pagi, duduk di belakang kemudi untuk berbelanja di Pasar Keputran Surabaya.

Dalam mengisi waktu luang, kisah prestasi dilontarkan kembali kepada rekan bicara, pada banyak kesempatan. Isi cerita umumnya adalah hal-hal yang menyita kesan mendalam, tentang kekuasaan, wewenang, kemampuan manajemen termasuk mengontrol para staff. Pada puncak kekuasaannya disampaikan semua indera kita harus hidup. Sementara kehilangan posisi puncak itu semakin terasakan, setelah tak banyak lagi tamu yang datang, seperti dimasa ”jaya”.

Tidak jarang sebagian orang meratapinya, dengan gaya dan model yang berbeda. ”kalau sedang jaya, mereka datang meminta-minta. Begitu lepas jabatan menyapapun tidak”. Seakan tidak percaya, dirinya memasuki MPP dan bahkan pensiun. Sehingga MPP merupakan kependekan atau justru dirasakan sebagai Masa Pencemasan Personal. Meskipun secara kelakar, pada beberapa kesempatan sering disebut sebagai Mati Pelan - Pelan. Itu lebih baik dari pada mati mendadak.

Mereka yang selama bertahun tahun dengan teratur bekerja atau datang ke kantor sibuk sepanjang hari, tidak begitu mudah menghilangkan kebiasaan ini. Ada kasus lain di instansi pemerintah tingkat I Jawa Timur, keadaan itu masih berlangsung. Seseorang yang pensiun masih sering mendatangi kantornya di pagi hari, hanya untuk menjumpai kawan sekerjanya. Atau kalau tidak ingin dikatakan menganggur, ia hanya sekedar lewat di depan kantornya, kemudian pulang kerumah lagi. Mereka yang semula memiliki kekuasaan besar dan berwibawa dikantor, harus merelakan kedudukannya pada penggantinya. Kekuasaan itu akan hilang dengan sendirinya, termasuk fasilitas embel-embelnya, seperti kendaraan yang lengkap dengan sopir, asisten pribadi dan fasilitas lain yang menyertai kekuasaannya. Bila mereka tidak dapat lagi menyesuaikan diri, tentunya akan mempengaruhi perilakunya.

Tidak jarang mereka jadi egois, nyentrik, dan oleh beberapa pengamat dikatakan sebagai karikaturistik.

Secara ekonomik, sebagian mereka sadar, uang pensiunannya jauh lebih kecil dibanding penghasilan sebelumnya. Apalagi kalau disertai inflasi yang terus membumbung dan harga barang-barang ”disesuaikan”. Hal yang demikian memungkinkan muncul pemikiran ”suatu saat tentunya saya, akan tergantung secara sosio ekonomik terhadap orang lain”. Temuan penelitian Tonny Setia Budhi (Kipnas V) menyebutkan, hanya 20 persen pensiunan yang benar-benar menginginkan pensiun, sedangkan 80 persen lainnya masih terus ingin bekerja.

Perasaan tersebut tak akan dialami oleh individu atau kelompok orang yang dapat memandang wewenang yang diembannya adalah merupakan amanah dan tanggung jawab. Itu berarti, wewenang yang diembannya merupakan suatu hal yang sakral. Karenanya, tidak ada konsep adigang, adigung, adiguna siapa kamu siapa saya, ketika memegang jabatan. Mereka mampu memandang awal muka hidup ini tidak membawa apa-apa dan akan kembali pada awalnya. Apabila jabatan harus diserahkan kepada yang lebih muda, merupakan suatu kewajaran.

Di suatu Departemen pusat dan daerah Eselonisasi dimaksudkan untuk menetapkan jenjang karir pegawai hanya mereka yang memiliki dedikasi dan kredibilitas tertentu yang dapat memasukinya. Didasarkan atas filosofi semacam ini, kompetisi dan persaingan merupakan suatu yang tidak terelakkan. Artinya, formasi untuk jabatan tersebut terbatas, sedangkan individu sekelompok individu yang ingin mendudukinya sangat banyak.

Disuatu forum, kala membahas suatu masalah sering di jumpai perdebatan sebagai ekspresi dan pengajuan argumentasi. Tersebab oleh emosi tertentu, sampai bulan terakhir ini, masih penulis jumpai seseorang sampai menyebutkan identitas

eselonnya. Penyebutan itu dimaksudkan untuk menunjukkan wewenangnya sudah tinggi dan pendapatnya tidak boleh direvisi. Ketika seseorang anggota forum menyebutkan pula ekselon dirinya sama, orang pertama tetap bersih kukuh eselonisasi di Departemennya berbeda dengan departemen perguruan tinggi. ”Anda orang perguruan Tinggi. Eselon di tempat saya sangatlah berbeda”.

Konon, tidak ada ceritanya orang menempati jabatan yang lebih rendah, pada departemen orang pertama ini. Yang ada adalah terus naik, dan sulit menggesernya, kecuali ada kasus negatif mencolok yang menerpanya.

Pada awal dekade 80 an, ketika penulis memasuki bangku kuliah di Yogyakarta terdapat statement, di perguruan tinggi, situasi demokratis lebih dimungkinkan. Seseorang yang diberikan wewenang pada eselon 1, rektor misalnya, yang setara dengan Gubernur, apabila selesai menjabat, mereka dapat kembali kepada posisi semula, sebagai dosen biasa, tanpa eselon. Sehingga menjadi hal biasa dan wajar apabila seseorang memasuki MPP.

Kebiasaan tertatanya linkungan yang demokratis itu menjadi lain, umumnya karena temperamen individu yang bersangkutan. Setidaknya terdapat 5 tipe Lansia berkaitan dengan temprament tersebut. Yaitu tipe arif bijaksana, mandiri, tidak puas, pasrah dan bingung. Seseorang yang memiliki tipe tidak puas hampir selalu terjadi konflik, baik dalam menentang proses ketuaan (sindroma menua), kehilangan daya tarik jasmaniah, jabatan, status, menjadi pemarah, gampang tersinggung, sering menuntut, sulit dilayani dan pengkritik (Nugroho : 1992).

Beberapa waktu yang lalu media masa memberitakan tentang beberapa guru besar yang ingin mempercepat pensiun pada sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Keinginan untuk mempercepat pensiun itu disampaikan via media massa, dikala mereka berumur 63 tahun atau lebih.

Keinginan untuk mempercepat pensiun itu adalah hak setiap pegawai dan harus dihormati. Dalam hukum positif disebutkan, semua guru besar akan pensiun secara otomatis pada umur 65 tahun. Perpanjangan masa pensiun guru besar menjadi 70 tahun dipersyaratkan dengan mengajukan permohonan perpanjangan dari yang bersangkutan dan beberapa syarat teknis yang lain. Logikanya, keinginan mempercepat pensiun itu adalah sewajarnya, kecuali sebelum berumur 60 tahun, tidak dalam kurun dari 2 tahun menjelang berumur 65 tahun. Itu memang sudah masanya pensiun.

Era semakin terbuka, kita dituntut untuk dapat berperilaku arif dan bijaksana. Sementara masyarakat semakin cerdas untuk menilai logis tidaknya argumentasi seseorang. Adalah cukup bijaksana apabila kepala negara mengajak khalayak agar menjadikan masa pensiun itu sebagai memasuki karir kedua. Namun tidak sedikit dari masyarakat yang berperilaku sebaliknya, yakni ingin berkuasa secara terus-menerus.

Untuk itu berikanlah contoh kearifan itu agar generasi ini dapat membebaskan adanya kecenderungan ing ngarso mbangun angkoro mrko, ing madyo numpuk bondho, dan tutwuri melu anggerogoti. Bila Ronggowarsito setengah abad silam pernah bertutur, pada zaman edan, yen ora edan ora keduman. Sak bejo-bejone wong waras, isih luwih bejo wong kang edan tur kuwoso.

BAB V
TIDAK MEMAPANKAN GENERASI TERUS-MENERUS

Manusia menjadi tua atau lanjut usia (Lansia) adalah merupakan suatu proses alamiah. Sebagai proses alamiah, ia akan dilalui oleh hampir setiap orang, setiap etnik, bangsa, dan kebudayaan manapun, apabila mampu mempertahankan umurnya sampai relatif panjang. Kenyataan tersebut telah didukung oleh bukti statistik bahwa angka harapan hidup pada masyarakat di berbagai belahan bangsa telah meningkat.

Meningkatnya angka harapan hidup pada generasi memasuki abad ke-21 ini telah dialami banyak orang di berbagai negara. Sehingga selayaknya apabila masalah Lansia dipandang sebagi sesuatu yang wajar-wajar saja.

Pandangan kewajaran ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa pada hampir semua kebudayaan masyarakat, tidak ada upacara khusus dalam menyambut hadirnya seorang menjadi Lansia, kecuali yang terjadi pada kebudayaan panduduk asli Afrika Timur, suku bangsa Nuer. Sebagai proses alamiah maka selayaknya dipandang tidak begitu penting untuk mendapat perhatian khusus.

Namun, kewajaran tersebut menjadi lain manakala memandang bahwa meningkatnya angka harapan hidup dan diikuti oleh populasi Lansia telah sebegitu dan semakin banyak, serta akan terus meningkat pada dekade-dekade yang akan datang. Pada sisi lain Lansia –yang ditandai diantaranya dengan umur pensiun- umumnya masih potensial untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif. Lansia memiliki seperangkat pengalaman berharga yang pernah diabadikan kepada khalayak. Nilai-nilai pengalaman tersebut sangatlah layak untuk terus ditumbuhkembangkan, agar dapat melaksanakan suatu kata bijak : jangan sampai terperosok pada lubang yang sama. Artinya generasi-generasi mendatang hendaklah berperilaku yang lebih

berkualitas, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan banyak orang di masa lalu.

5.1. Menuju Masyarakat Lansia

Masyarakat dunia segera memperoleh predikat sebagai masyarakat Lansia karena populasinya akan semakin didominasi mereka. Di seluruh jagat kita sekarang ini telah terdapat hampir 500 juta Lansia (berusia 60 tahun ke atas). Pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 1,2 milyar. Hampir 1 juta orang melewati ambang batas 60 tahun dalam setiap bulan di seluruh dunia. Di negara maju (seperti Amerika Serikat), pertambahan usia lanjut mencapai 1000 orang per hari dan pada 1985 diperkirakan 50 persen penduduk berusia 50 tahun lebih.

Di Indonesia, jumlah Lansia dari kurun waktu ke kurun berikutnya terus meningkat dan diikuti pula dangan peningkatan kaum Lansia yang pada 1980 berjumlah 11,4 juta maka pada tahun 2000 menjadi 22,2 juta. Harapan hidup juga terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana. Struktur masyarakat Indonesia makin lama semakin menua sebagai akibat semakin banyaknya jumlah penduduk Lansia. Pada tahun 2000 nanti, 7,6 persen dari seluruh penduduk Indonesia adalah mereka yag berusia 60 tahun ke atas. Pada tahun 2020 presentase ini akan meningkat menjadi 11,4 persen atau 29 juta.

Di Jawa Timur, pada Sensus 1980, jumlah penduduknya mencapai 29.169.004 jiwa. Jumlah Lansia 2.733.612 jiwa (9,37 persen). Pada tahun 1995, penduduk Jawa Timur diperkirakan mencapai 33.884.000 jiwa dan yang Lansia mencapai 4.284.000 jiwa (12,64 persen). Presentase ini hampir menyamai presentase Lansia di Hongkong (14,3 persen) pada 1995, serta lebih tinggi dari Korea Selatan (8,8 persen) pada tahun yang sama. Tahun 2000, jumlah itu akan mencapai 4.778.300 jiwa (13,69 persen)

dari total penduduk Jatim 34.972.300 jiwa. Sehingga dalam waktu lima tahun lagi jumlah Lansia di Jatim hampir 2 kali lipat dari total penduduk Surabaya pada tahun 1990 yang sebesar 2,4 juta jiwa.

Populasi Lansia yang banyak itu segera diperlukan upaya-upaya yang proporsional untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan Lansia. Mengapa? Jumlah yang banyak karena ketuaannya, tidak lagi produktif secara ekonomis sehingga dimungkinkan menjadi beban negara dan juga keluarga.

Secara positif, Lansia telah memiliki jasa yang tinggi. Mereka telah melaksanakan tugas dan pengabdian di lembaga atau anggota keluarga yang cukup banyak. Dalam tataran seperti ini, merupakan suatu kewajaran, apabila Lansia memperoleh perhatian yang proporsional.

5.2. Model-Model Fasilitas

Rupa-rupa fasilitas atau pembinaan yang diperuntukkan bagi Lansia oleh pemerintah Indonesia telah dimulai pada tahun 1965, yakni sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 4. Pola pembinaan ini dilakukan oleh Departemen Sosial. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka kelompok sasaran yang dibina adalah Lansia yang berusia 55 tahun ke atas yang secara sosial keadaannya terlantar dan secara ekonomis kurang mampu. Pemberian fasilitas dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui sasana atau panti wreda dan pemfasilitasan berupa bantuan modal kerja yang diberikan secara natura. Bentuk bantuan itu disesuaikan kondisi sosial ekologis Lansia. Jika Lansia hidup di perdesan, banyak tetumbuhan rumput dan biasa beternak kambing, maka kepada mereka diberikan bantuan kambing.

Pola pembinan Lansia itu di lanjutkan melalui Departemen Kesehatan diselenggarakan oleh Direktorat Bina Kesejahteraan Keluarga DepKes RI dengan diterbitkannya Buku Pedoman Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut Buku II (1989 dan

1990). Isi buku ini meliputi : (a) Pembinaan Kesehatan Lansia dalam pola pembinaan kesehatan keluarga; (b) Gerontologi dan Geriatri; (c) Skrining pada Lansia; (d) Perawatan sehari-hari secara umum bagi Lansia; (e) Gangguan atau penyakit pada Lansia; (f) Prinsip pengobatan pada Lansia; (g) Pola Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Lansia; (h) Pedoman pembinaan kesehatan Lansia; (i) Gizi bagi Lansia; (j) Olah raga bagi Lansia; (k) aspek prikososial dan kehidupan seksual pada Lansia.

Di Jawa Timur, pembinaan atau layanan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan juga dilakukan melalui puskesmas sejak 1987. Sampai kini pembinaan itu telah dilakaksanakan di 6 daerah tingkat II dan 12 puskesmas di Jawa Timur.

Di jajaran BKKBN, pembinaan Lansia dikhususkan untuk memberikan peranan lebih besar kepada Lansia dalam pembangunan keluarga sejahtera. Lansia memerlukan perhatian dan perawatan khusus, yang pada umumnya juga memiliki kearifan, pengaruh dan pengalaman yang berharga untuk ditularkan baik kepada sesama Lansia maupun kepada generasi muda.

Di Jawa Timur, pola pembinaan dilaksanakan berdasarkan Instruksi Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 Tahun 1994 tentang pembinaan terhadap Lansia. Pola ini diperuntukkan bagi Bupati atau Walikota Madya kepala daerah tingkat II di Jawa Timur agar (a) Mengadakan pendataan dan pembinaan terhadap Lansia yang ada di wilayahnya. (b) Pembinaan tersebut dilakukan lewat pembentukan institusi bagi kegiatan Lansia di masing-masing desa atau kelurahan, sesuai dengan jumlah Lansia yang ada (c) Memberikan dan mengarahkan kegiatan Lansia dalam Institusi tersebut memalui kegiatan di bidang kesenian, olahraga, kesehatan, pembinaan, mental dan spiritual, rekreasi, dan kegiatan sosial lainnya, menyelenggarakan usaha-usaha kecil yang produktif serta pertemuan rutin; (d) Menciptakan upaya-upaya dalam rangka

memberikan kemudahan pelayanan di bidang kesehatan, administrasi, pemerintah dan bidang sosial lainnya; (e) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas, instansi, lembaga, serta organisasi sosial / kemasyarakatan / swasta terkait yang ada di daerah untuk menunjang kegiatan pembinaan; (f) Melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur Kdh Tk I Jawa Timur.

Adapun pembinaan atau pemfasilitasan yang dilakukan oleh non pemerintah, umumnya dilaksanakan lembaga-lembaga sosial dan keluarga. Lembaga-lembaga sosial dapat memfasilitasi melalui sistem panti dan juga langsung membina dalam keluarga-keluarga. Untuk pelayanan dengan sistem panti ini diselenggarakan oleh yayasan-yayasan non pemerintah umum yang menerima penghuni dari masyarakat umum. Sebagian yang lain adalah pengelolaan di bawah pengelolaan agama yang penghuninya disalurkan dari pengelola rumah ibadah. Dalam penelitian agama yang penghuninya disalurkan dari pengelola rumah ibadah. Dalam penelitian yang pernah saya lakukan di Jawa Timur (1995), pelayanan yang diselenggarakan swasta umum ini, pada umumnya dapat dilaksanakan secara lebih profesional.

Fasilitas yang diberkan kepada Lansia adalah dimaksudkan untuk menghormati mereka sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat serta berbagai jasa kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa. Namun demikian, bukanlah berarti bahwa fasilitas itu dimaksudkan untuk menjadikan Lansia semakin pasif dari kehidupan dan dinamika masyarakat serta bangsanya. Pemberian fasilitas juga dimaksudkan agar lebih berdaya dalam menyongsong kecerahan hari esok.

Di Jepang, peringatan Hari Lansia ini dilakukan secara besar-besaran yang ditandai dengan adanya Hari Libur Nasional. Di Afrika Timur, pada suku bangsa Nuer, dilaksanakan wisuda menandai hadirnya sekelompok orang menjadi Lansia. Seorang anggota Lansia sangat terpandang dan kedudukan sosialnya

sejajar dengan pemimpin (tokoh) masyarakat. Selain bertugas memberikan nasihat kepada pemimpin warga masyarakat, mereka juga berperan dalam upacara kekeluargaan dan keagamaan. Namun dalam soal-soal ekonomi, sosial dan politik, campur tangan golongan Lansia secara jelas dan tegas dilarang dalam istiadat orang Nuer.

Di Indonesia, peringatan Hari Lansia ini adalah yang kali pertama dilaksanakan. Hal yang sebaiknya memperoleh perhatian bersama adalah belajar dari suku bangsa Nuer, peringatan Hari Lansia Nasional ini tidak dimaksudkan sebagai menciptakan dan bahkan memapankan generasi yang berkuasa secara terus-menerus.

BAB VI
LANSIA *SITTER*:
LUMAYAN SEBAGAI TEMAN MENGOBROL

Dalam suatu seminar nasional di Surabaya tahun lalu tentang "Problematika Lansia" menyongsong abad ke-21, seorang peserta wanita mengajukan pernyataan dan usulan berkaitan dalam penghormatan kepada orang tuanya. Dengan suara lantang peserta itu menyatakan, "Tuntutan zaman modern untuk bekerja secara professional, memanggil saya ke luar rumah untuk bekerja. Sesibuk apapun saya akan merawat orang tua sendiri. Saya mengusulkan agar dimungkinkan ada lembaga alternatif, semacam penitipan Lansia. Dalam situasi demikian, orang tua saya dapat tinggal di rumah dan sewaktu saya sibuk pada jam kantor dapat menitipkannya di lembaga itu. Saya dapat mengambilnya sewaktu jam pulang kantor".

Penceramah waktu itu memberikan jawaban, ada banyak pertimbangan untuk menempatkan Lansia. Diantara yang dominan adalah pertimbangan dari Lansia sendiri. Jika Lansia menghendaki dan ada lembaga yang menampungnya, usulan itu dapat dilaksanakan. Tetapi apabila Lansia tidak berkenan, justru dapat menciptakan stress baginya. Stress ini yang menyebabkan tidak baik baginya.

Bertitik tolak pada pokok pikiran tersebut, penulis mengadakan penelitian di masyarakat perkotaan (1996). Diantara problem yang diteliti adalah bagaimana pendapat responden apabila anggota keluarga mengundang seseorang yang dapat merapat semacam Lansia Sitter ke rumah serta apa alasannya? Sejumlah 100 responden Lansia berumur 60 tahun ke atas berhasil di wawancarai. Berikut adalah bagian dari penelitian itu. Lihat Tabel 6.1. berikut ini.

Tabel 6.1.
Tempat Penghormatan Lansia

Cara Menghormati Lansia	Frekuensi	Persen
Melakukan pelayanan di rumah sendiri	60	60,0
Melakukan pelayanan di rumah keluarga	33	33,0
Memberikan kebebasan kepada Lansia sendiri	5	5,0
Tidak berpendapat	2	2,0
JUMLAH	100	100,0

6.1. Memberikan Penghormatan Di Rumah

Menghormati orang tua merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut disebut dalam ayat suci, karenanya berpola pada berbagai kebudayaan termasuk di Indonesia. Dalam penelitian ini (lihat Tabel 6.1.), hampir semua responden menyetujui konsep tersebut. Problemnya adalah bagaimana memilih tempat sebagai salah satu upaya dalam menghormati Lansia tersebut? Menurut 60,0 persen responden, tempat memberikan penghormatan kepada Lansia itu dilakukan di rumah responden atau Lansia sendiri. Senada dengan itu, sejumlah 33,0 persen responden berpendapat sebaiknya dilakukan pelayanan di dalam rumah keluarga, 5,0 persen responden lainnya mengatakan memberikan kebebasan kepada Lansia untuk memilih di rumah sendiri atau mau bersama anggota keluarga.

Tuntutan kehidupan modern, mengharuskan keluarga dan anggotanya dapat bekerja secara optimal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi atau perusahaan. Optimalisasi pekerjaan itu sangat berkaitan dengan waktu yang diperlukan bagi anggota keluarga tersebut. Dalam masalah ini, ada kalanya anggota keluarga harus meninggalkan rumah sejak

pagi-pagi buta sampai menjelang malam. Sedangkan di rumah anggota keluarga bersangkutan terdapat Lansia yang memerlukan pelayanan dan perhatian anggota keluarga. Kemauan anggota keluarga untuk menghormati orangtuanya, pada kasus demikian terbatas pada waktu tertentu, yakni di luar jam kantor.

Tabel 6.2. : Pendapat respinden untuk mengundang Lansia Sitter ke rumah (dalam kesibukan anak atau keluarga) dalam persen :

Mengundang Lansia Sitter		
Pendapat responden untuk mengundang Lansia Sitter	**Frekuensi**	**Persen**
Setuju	11	11,0
Tidak setuju	87	87,0
Tidak punya pendapat	2	2,0
JUMLAH	100	100,0

Dalam kesibukan yang dialami anggota keluarga tersebut tak jarang anak atau anggota keluarga mengundang perawat atau lainnya semacam Lansia Sitter untuk memberikan pelayanan. Terhadap hal ini, sejumlah 11,0 persen responden menyatakan sangat setuju, 87,0 persen menyatakan tidak setuju dan 2,0 persen lainnya tidak memiliki pendangan.

Pada tabel 2 diatas, responden yang menyatakan setuju mengundang Lansia Sitter ke rumah Lansia di kala anak atau anggota keluarga dalam kesibukan kantor sebanyak 11,0 persen. Sedang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 87,0 persen. Kesebelas responden itu memberikan alasan yang berbeda. Diantaranya, agar Lansia memperoleh perhatian dari Lansia Sitter ada yang mendampingi dan merawat sehingga tidak merasakan kesepian, suatu perasaan yang sering dialami oleh banyak Lansia. Alasan lainnya dalah Lansia merasakan ada yang

membantu dalam mengurus rumah, bisa membantu kegiatan sehari-hari, dapat membantu sewaktu-waktu diperlukan. Pendapat lainnya, daripada tidak ada yang merawat lebih baik pada Lansia Sitter. Karena mereka dapat dijadikan teman mengobrol dan membantu mengurus pekerjaan di rumah. Ada pula yang berpandangan, umur sudah tua tinggal mencari enaknya saja, terserah kepada anak sajalah. Toh itu sudah mereka pertimbangkan masak-masak.

Adapun 87 persen responden yang tidak setuju dengan Lansia sitter, dapat dipilahkan menjadi alasan kekeluargaan, kemandirian, kenyamanan hubungan, kebutuhan dan ekonomik.

Terliput dalam alasan kekeluargaan adalah kalau mengundang Lansia sitter hanya sebagai teman mengobrol, toh di rumah sudah ada cucu, sehingga tidak harus ada Lansia sitter, kan lebih baik dijaga anak cucu sendiri, ”Saya ingin dirawat atau diurusnya,” katanya. Anggota keluarga kenyataannya., mau merawat. Berdasarkan pengalaman pribadinya, terdapat responden yang merasa masih ada istri atau suami yang mengurus. Lebih kerasan dan senang diurus anak, masih ada saudara, anak cucu yang lain.

Adapun alasan kemandirian di antaranya, sudah biasa hidup, meladeni dan mengurus dan mengerjakan keperluan diri sendiri, masih berani dan tidak takut di rumah sendiri, masih kuat menangani pekerjaan rumah, dan bahkan bisa hidup sendiri.

Adapun alasan kenyamanan hubungan yang dikemukakan responden adalah Lansia sitter tidak ada hubungan apa-apa dan bukan keluarga. Mereka orang lain dan karenanya tidak nyaman dengan mereka. Mungkin kurang dapat menghormati orang yang dirawat, kehadirannya malah sering membikin repot, sering tidak cocok dengan orang lain, tidak cocok atau senang kalau dengan anak sendiri dan tak mau dirawat orang lain.

Ada pula responden yang menolak Lansia sitter karena tidak ada prioritas. Karenanya tidak membutuhkan. Terdapat beberapa responden yang beralasan ekonomik yaitu mengundang Lansia sitter itu memboroskan dan membuang-buang uang saja, menambah pengeluaran. Juga ada latar belakang ekonomi lemah sehingga pandangannya tercermin tak mampu atau kuat membayar. ”Kami ini keluarga miskin tidak ada dan tidak punya uang untuk membayar, tambah beban biaya.” Agaknya pendapat yang terakhir ini tidak sepenuhnya menolak seandainya responden mempunyai uang. Karena kondisi hidupnya yang terbatas sehingga tidak ada konsep baginya untuk mengundang Lansia sitter.

BAB VII
INISIATIF LOKAL DALAM RAPERDA LANSIA JATIM

SEJUMLAH 3,6 juta penduduk Lansia (lanjut usia) di Jatim pasti akan merasa lebih bergembira sehubungan dengan kepedulian pemprov. Terhitung sejak Agustus lalu, secara formal sedang digarap penyusunan perda (peraturan daerah) baru yang mengatur tentang pembinaan terhadap Lansia.

Perda itu merupakan perwujudan sejumlah kebijakan yang ditentukan sebelumnya, yakni Instruksi Gubernur Jatim tentang Pembinaan terhadap Lanjut Usia, Keputusan Gubernur Jatim Nomor 65/1996 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda di Jatim, dan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/309/SK/014/1999 tentang Tim Pembina Pemberdayaan Lanjut Usia Provinsi Jatim.

Pada kurun 15-an tahun terakhir, pemerintahan RI juga telah secara berkelanjutan menaruh kepedulian khusus kepada penduduk Lansia, melalui sejumlah kebijakan baik pada level nasional maupun lokal. Arah kebijakan-kebijakan tersebut, antara lain, bermaksud membangun apresiasi terhadap Lansia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.

Penjagaan diprioritaskan pada aspek kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi Lansia. Juga, pemberian hak-hak Lansia berupa perolehan perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.

Sementara hak-hak yang diberikan dan telah dirasakan perolehannya kepada Lansia sejauh ini berupa KTP seumur hidup yang bisa digunakan untuk memperoleh potongan harga biaya transportasi darat, udara, dan laut; keringanan biaya

pemeriksaan dan atau perawatan kesehatan; serta pelayanan pada loket khusus saat pengurusan SIM dan BPKB.

7.1. Berpindah ke Perkotaan

Jumlah Lansia di Jatim saat ini, berdasar data Dinas Sosial, telah mencapai angka 10 persen dari total 36 juta penduduk, yakni 3,6 juta jiwa. Menurut data Sensus Penduduk (SP) tiga dekade terakhir, jumlah Lansia (penduduk berumur 60 tahun ke atas) di Jawa Timur mencapai 6,54 persen (1980), meningkat menjadi 10,71 persen (1990). Persentase tersebut sedikit menurun lagi menjadi 9,36 persen (2000).

Angka 10 persen yang digunakan Dinas Sosial Pemprov Jatim merupakan persentase rata-rata pada dua dekade terakhir, yakni 1990 dan 2000, sebagaimana hasil SP. Pada SP 2000, penduduk Jawa Timur mencapai 34,7 juta jiwa. Jumlah tersebut tentu akan bertambah jika juga memasukkan penduduk yang telah memasuki masa pensiun bagi PNS, misalnya usia 55 tahun digolongkan dalam Lansia. Karena itu, tidak terlalu meleset bila pada perkembangan enam tahun terakhir ini jumlahnya diperkirakan mencapai 36 juta penduduk.

Dari data tersebut, 66-83 persen para Lansia di Jatim tinggal di daerah perdesan. Namun, pada tiga dasawarsa terakhir, para Lansia cenderung berpindah tempat tinggal ke perkotaan mencapai angka rata-rata 17 per dasawarsa. Baik perpindahan (migrasi) itu dilakukan secara administratif, yakni sejumlah desa statusnya telah diubah menjadi kota, maupun kenyataan konkret mereka bermigrasi ke kota karena disengaja atau mengikuti anggota keluarga sanak kerabat atau sebab lain.

Dengan kenyataan kecenderungan Lansia Jatim berpindah tempat tinggal di perkotaan, pembinaan dan pemberdayaan hendaknya juga difokuskan di wilayah tersebut. Tapi, dengan tetap tidak boleh melupakan mayoritas Lansia yang bertempat tinggal di wilayah perdesan. Dalam konteks ini,

ada baiknya Jawa Timur belajar di provinsi lain di tanah air, misalnya di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ).

7.2. Inisiatif Lokal

Di Jogja, pemberdayaan kepada Lansia dilakukan dengan cara mengakomodasi berbagai inisiatif masyarakat lokal. Berlokasi di Kampung Wirosaban RW 14, Desa Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, mereka mendirikan Taman Pembinaan Lansia (TPL) sejak Juni 2003. Kegiatannya berupa pemeriksaan kesehatan secara gratis, pemberian vitamin, minuman jamu, hingga penyuluhan penyakit para Lansia. Inisiator TPL itu adalah kalangan Lansia lokal yang dipimpin Menik Ardjani, 62.

Pelayanan lain berupa pengelolaan dan penanganan penyakit jantung, paru-paru, atau darah tinggi serta penyakit lain yang banyak menghinggapi para Lansia. Kegiatan yang dilaksanakan sekali dalam sebulan tersebut didukung para donatur dari warga setempat (terutama dari kalangan berduit) secara bergotong royong. Mereka juga mendirikan Pos Obat Desa (POD) sebagai sarana pelayanan kesehatan tambahan yang menyatu dengan TPL untuk melayani Lansia (termasuk anak-anak) yang kurang mampu.

TPL dan POD dikembangkan oleh inisiatif Lansia lokal yang manfaatnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat di sekitar. Karena itu, sejumlah dokter sukarela dan ahli kesehatan pun secara bergiliran ikut menjaga TPL dan POD. Mereka adalah dokter serta tenaga medis sukarela dari warga sekitar Kampung Wirosaban itu. Di antaranya, dokter umum, spesialis anak, apoteker, dan ahli fisioterapi.

Bermula dari masyarakat yang gigih berinisiatif, kemudian memperoleh dukungan dari pemerintah yang tanggap situasi (Jawa: tanggap ing sasmito). Ada baiknya Pemprov Jatim bisa mengembangkan model pemberdayaan Lansia yang telah berkembang dari bawah (bottom up) seperti di Jogja.

Raperda Pembinaan Lansia yang sedang disusun pemprov dan masyarakat Jawa Timur hendaknya juga bisa menfasilitasi segala hal yang mengarah dan mengindikasikan kepada pemberdayaan pengelolaan Lansia yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB VIII
KTP OTOMATIS DAN GRATIS BAGI LANSIA

Masyarakat Jawa Timur khususnya yang telah Lansia (Lanjut Usia), yakni penduduk yang berumur 60 tahun ke atas, akan segera merasakan sejumlah perbedaan layanan, fasilitas, dan kemudahan sebagai kelanjutan dari ditetapkannya Perda (Peraturan Daerah) Nomor 5 tentang Kesejahteraan Lansia pada tanggal 31 Juli 2007. Pergub (Peraturan Gubernur) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaannya, merupakan ketentuan lanjutan dan perincian sebagaimana diamatkan oleh Perda 5 itu pasal 19, 25, dan 36 juga telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 30 Januari 2008.

Tiga poin utama yang diuraikan dalam Pergub ini adalah: (i) pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, terutama pelayanan dan sarana kesehatan, pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pelayanan administrasi lainnya; (ii) kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, terutama aksesibilitas pada bangunan umum yakni akses ke, dan dari dalam bangunan, tempat parkir dan tempat naik turun penumpang, tempat duduk khusus, pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet, tempat telepon, serta tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal; dan (iii) tatacara pemberian bantuan sosial dan pembinaan kepada Lansia.

Pada Pergub 8/2008 bab ketiga pasal 4 ayat 2 dan 3 tentang pelaksanaan pelayanan dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi memfasilitasi kemudahan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lansia secara otomatis dan gratis. Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk: (a) penyediaan loket khusus Lansia, (b) penenyediaan tenaga pemandu yang profesional.

8.1. Provinsi Pertama

Jawa Timur merupakan provinsi petama di tanah air ini yang memprakarsai dan menetapkan Perda tentang Kesejahteraan Lansia yang populasinya mencapai 3.942.419 dari 37.478.737 atau 10,52% dari total jumlah penduduk. Melalui penetapan Perda dan Pergub ini Jawa Timur bermaksud untuk memberikan perhatian plus kepada para Lansianya antara lain dalam pelayanan KTP. Jika selama ini layanan kepada Lansia berupa KTP seumur hidup sebagaimana telah dilaksanakan pada lebih sepuluh tahun terakhir, maka perhatian plus Pemprov Jatim adalah fasilitas kemudahan—yang seumur hidup itu—secara secara otomatis dan gratis. Merupakan inovasi layanan yang lahir dari masyarakat dan pemerintahan di Jawa Timur.

Penetapan dalam Pergub ini berarti Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang menegaskan secara konkrit untuk memberikan layanan KTP seumur hidup itu secara otomatis dan gratis kepada Lansia.

Maksud dari KTP otomatis adalah bahwa penduduk yang telah mamasuki umur 60 tahun ke atas tidak perlu lagi mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan KTPnya melelui RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan sebagaimana prosedur regular yang dilaksanakan selama ini. Namun pengurusan KTP dilakukan oleh petugas di kantor kecamatan, kelurahan, RW, dan RT. Sedangkan para Lansianya, tinggal menerima KTP seumur hidup itu.

8.2. Otomatis dan Gratis

Letak perbedaan pada KTP otomatis adalah bahwa subyek yang aktif menyelesaikan pengurusan KTP adalah pihak pemerintah secara top down. Pengurusan KTP dilakukan oleh petugas di kantor kecamatan. Sedangkan pengurusan KTP regular, subyek yang aktif dan berinisiatif adalah para penduduk,

calon penerima KTP. Otomatisasi pengurusan KTP dapat dilakukan terutama untuk perpanjangan masa berlaku KTP yang datanya telah terekam pada pusat data (data base) komputer di kantor kecamatan pada periode sedang berjalan.

Sehingga dalam praktek, para Lansia penerima KTP perpanjangan secara otomatis ini dapat berusia tepat 60 tahun dan atau lebih dari usia itu, tergantung pada masa akhir berlaku KTPnya.

Bagaimana dengan gratis? Ini merupakan tahap lanjutan dari perhatian plus itu. Implisit hendak dikatakan bahwa Pemprov Jatim memberikan penghargaan langsung kepada para penduduknya yang dapat mencapai umur sampai Lansia. Sekali saja dalam hidup ini, para penduduk dapat memperoleh layanan khusus berupa KTP secara gratis, setelah mereka mampu mencapai umur Lansia. Implikasi positif dari peraturan ini adalah bahwa akan tercipta kesadaran dari para penduduk Jatim untuk meningkatkan kesehatannya sampai mencapai Lansia. Suatu saat muncul kebanggaan sebagai penduduk Jatim dengan penerimaan KTP secara otomatis dan gratis.

Biaya pembuatan KTP sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Jumlah tersebut tentu dapat diatasi dengan menganggarkannya di pemerintahan kota dan kabupaten, yang secara operasional melaksanakan pengurusan KTP. Sedangkan Pemprov Jatim memberikan sejumlah fasilitas kemudahan dalam pelayanan dan pengurusan KTP. KTP menjadi perhatian dan perlu dimuat dalam Pergub ini sehubungan dengan keharusan setiap orang untuk menunjukkan KTP terutama saat mereka berususan dengan berbagai keperluan administrasi pada saat mengurus hak dan atau kewajibannya sebagai warga negara. KTP juga merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi saat penduduk Lansia melaksanakan pengurusan administrasi baik di lembaga pemerintah maupun swasta, seperti pengurusan pajak

(STNK, PKB, SIM, PBB), keuangan perbankan, dan administrasi lainnya.

Sebagai contoh, saat Lansia hendak menggunakan fasilitas potongan harga 20% tiket transportasi—darat, laut, dan udara, oleh sejumlah maskapai—maka bukti yang harus ditunjukkan adalah KTPnya. Begitu pula saat Lansia menggunakan layanan di suatu loket khusus Lansia—dengan layanan khusus terutama potongan tarif—maka KTP dari Lansia yang bersangkutan harus ditunjukkan. Karenanya, pemberian layanan KTP otomatis dan gratis kepada Lansia ini merupakan bagian bukti dari kebijakan cerdas untuk rakyat Jatim. Sudah selayaknya pula diregulerkan. Pemprov Jatim sudah melaksanakan keberpihakan itu melalui Pergub 6/2008 ini.

Sudah saatnya kita tingkatkan perhatian—sekaligus mengakhiri masa ketegaan—kita kepada Lansia agar mereka tidak mengurus sendiri KTPnya. Biarkanlah khusus soal pengurusan KTP itu dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota—yang pelaksanaannya di kantor kecamatan. Sebagai bentuk keterpanggilan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik—barangkali terakhir kalinya. Masyarakat dan keluarga sudah selayaknya memberikan dukungannya.

Kita ingin menyaksikan suatu ketika para Lansia itu tersenyum dan bangga sebagai warga penduduk Jawa Timur, antara lain, saat mereka menerima KTP seumur hidup secara otomatis dan gratis di tempat tinggal mereka sendiri.

Penyerahan atau penerimaan KTP seumur hidup kepada Lansia secara otomatis ini merupakan bagian dari reward atau penghargaan formal dari Negara, pemerintah dan masyarakat bagi penduduk yang telah berhasil mencapai umur 60 tahun ke atas dengan predikat Lansia.

Dampak positif penetapan Perda 5/2007 dan Pergub 6/2008 ini antara lain penduduk Jawa Timur akan berlomba menjaga hidup dan kesehatannya sedemikian rupa agar dapat

memperoleh award dari pemerintah dan masyarakat berupa KTP seumur hidup, secara otomatis dan gratis.

Sejumlah kendala wajar dihadapi sebagai implikasi dari kebijakan ini. Kita percaya bahwa para eksekutif yang didukung oleh wakil rakyat di legislatif juga sudah cerdas dalam mengatasi berbagai kendala apalagi berkaitan dengan hanya sekedar masalah teknis.

BAB IX
SYAHWAT (MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN) LANSIA

9.1. Pengantar

Bangsa Indonesia telah melaksanakan peringatan Halun (Hari Lansia Nasional) yang ke-12 pada pada 29 Mei tahun 2008. Penetapan Halun ini, bukan tanpa sebab. Tepatlah bila dikatakan bahwa ia merupakan akumulasi dari berbagai gerakan kepedulian kepada Lansia baik pada tingkat internasional, regional, nasional, dan lokal.

Pada tingkat internasional telah dilaksanakan oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dengan menyepakati sejumlah aksi: (i) Kesepakatan Macao berupa "Deklarasi Macao tentang Kelanjutanusiaan untuk Asia dan Pasifik (Resolusi Sidang Umum PBB 39/248 tanggal 9 April 1985 yang merekomendasi dan menyetujui Rencana Aksi tentang Kelanjutusiaan dan memberikan dukungan untuk implementasi secara sukses; (ii) Deklarasi politik dan rencana aksi Intrnasional Lanjut Usia Madrid tanggal 8-12 April 2002; (iii) implementasi strategi Shanghai sebagai kelanjutan dari rencana aksi internasional Madrid tentang kelanjutusaiaan tahun 2002 dan rencana aksi Macao tentang kelanjutusiaan untuk Asia dan Pasifik tahun 1999. Disamping itu, juga telah diterbitkan *Active ging, Menua Secara Aktif: Kerangka Kebijakan* (2007), dan *Kota Ramah Lansia Dunia: Sebuah Pedoman* (2008).

Terlibat dalam kegiatan internasional dan memperhatikan gerakan kepedulian kepada nasional di tingkat lokal akar rumput, merupakan daya dorong yang menjadi kesepakatan di tingkat nasional Indonesia. Dibentuklah Komisi Nasional Lansia—sebelumnya telah berkembang LLI (Lembaga Lansia Indonesia) sebagai wadah dari berbagai organsisasi yang mempedulikan kepada Lansia. Melalui Komnas Lansia ini

dibentuklah Pedoman Rencana Aksi Nasional untuk Kesejahteraan Lanjut Usia (2003); Keputusan Presiden RI nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia);

Halun sendiri dimaksudkan antara lain untuk mengangkat kesadaran berbagai kalangan agar semakin peduli dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang sebab-musabab pentingnya peringatan Haluna ini. Dalam kenyataan hari peringatan kepada penduduk senior ini telah juga dilakukan oleh masyarakat dunia dalam *the International Day of Elderly People* yang diperingati pada setiap tanggal 1 bulan Oktober. Itu berarti bahwa upaya untuk mempedulikan kepada Lansia semakin menjadi kepedulian bersama, meskipun pada era millennium ketiga ini pembahasan secara khusus kepada Lansia tidak termasuk dalam agenda MDGs *(Millennium Development Goals)*.

Kegiatan-kegiatan yang terliput di dalamnya berupa semangat, minat, hasrat, kemauan, keinginan, kepedulian, pengertian, pemahaman, serta berbagai kiprah dari orang, sejumlah orang dalam kelompok, serta lembaga untuk terus meningkatkan kesejahteraan Lansia yang tiada kenal lelah inilah yang dimaksud dengan syahwat dalam tulisan ini. Labih tegasnya adalah syahwat untuk meningkatkan kesejahteraan Lansia.

Di Jawa Timur, syahwat itu besar sekali. Dapat saya katakan, terbesar dari jumlah hampir 40-an provinsi di Nusantara. Terbukti provinsi Jawa Timur ini telah menetapkan Peraturan Daerah Nomot 5 tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Sampai ditulis buku ini akhir 2008 dan bahwa awal 2009, Jawa Timur, bukan saja provinsi pertama yang menetapkan perda tentang peenduduk usia senior ini, namun juga masih satu-satunya di nusantara ini.

Payung hukum sebagai implementasi syahwat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Lansia di Indonesia telah ditetapkan ketentuan perundangannya antara lain berupa

Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Kepment, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

9.2. Kebijakan Nasional

Syahwat sebagai bentuk kepedulaian kepada peningkatan kesejahteraan Lansia di nusantara ini dapat ditelusuri legalitasnya melalui hukum positif (peraturan perundangan yang berlaku).

Pertauran perundangan tersebut adalah lain (i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial* (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); (ii) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera* (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35); (iii) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang *Kesehatan* (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) yang berisi antara lain tentang pelayanan kesejahteraan Lansia; (iv) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang *Kesejahteraan Lanjut Usia* (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796) yang memuat tentang hak-hak Lansia, kewajiban-peran serta masyarakat dan pemerintah; (v) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) yang memuat antara lain tentang hak Lansia atas kesejahteraannya; (vi) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan* (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39); (vii) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang *Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia* (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451); (viii) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-*

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang berisi tentang aksesibilitas di luar dan di dalam gedung bagi Lansia; (ix) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa* (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); (x) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang *Kelurahan* (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); (xi) Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 / HUK / 1998, tentang *Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia*; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 08 Tahun 2002 tentang *Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi;* (xii) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang *Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;* (xiii) Permendagri Nomor 60 tahun 2008 tentang *Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah* (Lihat Lampiran 4 dalam buku ini).

9.3. Kebijakan Regional

Syahwa di Provinsi Jawa Timur untuk semakin mempedulikan kepada Lansia secara terus-menerus dilakukan sejak pertengahan 90-an melalui berbagai kajian dan pelatihan. Di Universitas Airlangga melalui PPKP (Pusat Penelitian Kependudukan dan Pembangunan) LPPM Unair penelitian dan pelatihan dilakukan kepada Lansia yang tinggal di Panti Werda pada tahun 1994; pada tahun itu pula diterbitkan instruksi Gubernur Jawa Timur untuk membentuk Karang Werda; melalui berbagai kegiatannya pula dapat mendorong eksekutif dan legislatif untuk menetapkan payung hukum yang secara legal-konstitusional mewadahi pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan Lansia. Melalui proses yang menelan waktu labih

dari dua tahun, akhirnya pada tahun 2007 secara resmi ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2007 tentang *Kesejahteraan Lansia* (Lembaran Daerah nomor 11 tahun 2007 seri E), yang ditindaklajuti oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 tahun 2008 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Kesejahteraan Lansia*. Pada tahun 2007 bulan Februari, Gubernur juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/36/KPTS/013/2007 tentang *Komisi Provinsi Lanjut Usia Jawa Timur* untuk masa Jabatan 2007-2010, dengan enam tugas pokok yakni: (i) mengkoordinasikan pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; (ii) memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam menyusun Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; (iii) merumuskan dan memprogramkan rencana kegiatan yang terkait dengan upaya pemberian kesejahteraan kepada para Lanjut Usia baik berupa fisik materiil maupun mental spiritual; (iv) melakksanakan program yang ditetapkan dengan berbedoman pada skala prioritas dan tetap mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (v) mengkoordinasikan tugas-tugas keanggotaan secara terpadu dengan instansi terkait dengan bidang tugas masing-masing; (vi) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

Propinsi Jawa Timur menetapkan Perda 5/2007 dan Pergub 6/2008 tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa populasi penduduk di propinsi paling timur pulau Jawa ini antara lain struktur tua penduduknya telah melebihi 5 digit dari standar internasional 7 persen. Penduduk Lansia di Jawa Timur berjumlah 4 juta (11%) dari tolal penduduk 37 juta jiwa dengan Angka Harapan Hidup (AHH) 67 tahun (2004). Dari jumlah ini 80 persen penduduknya yang tinggal di perdesaan.

9.4. Penguatan Kelembagaan

Perda Provinsi Jawa Timur nomor 5/2007 ini memuat ketentuan kelembagaan dan organisasi yang diuraikan pada bab VI pasal 39. Pasal 39 ayat 1, 2, 3, dan 4 Perda ini dimuat: (i) Di Des/ Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werda yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia; (ii) Karang Werda merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam memberdayakan Lansia; (iii) Pengkoordinasian Karang Werda dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werda yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werda pada lingkup kecamatan; (iv) Pembinaan Karang Werda dilakukan oleh Gubernur, Bupati, Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Sedangkan untuk penguatan kelembagaan dan organisasi ini pada Pasal 40 ayat 1 dan 2 diatur tentang: (i) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Provinsi, dapat dibentuk Komisi Lansia Provinsi dengan Keputusan Gubernur; (ii) Komisi Lansia Provinsi pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pengingkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam menyusun kebijakan uapaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

Secara lebih terperinci Pergub 6/2008 Bab V Pasal 10 ayat 1-4 Tentang kelembagaan ini menegaskan bahwa (i) Gubernur membentuk Komisi Provinsi Lansia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun; (ii) Bupati dan Walikota dalpat membentuk Komisi Kabupaten/Kota Lansia dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota; (iii) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap Karang Werda dan lembaga Lansia lainnya sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan; dan (iv) Bupati dan Walikota melakukan pembinaan teknis terhadap Karang Werda melalui Camat dan atau Kepala Desa/Kelurahan.

Berkenaan dengan penguatan kelembagaan dan koordinasi tersebut di tingkat desa dan kelurahan telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang *Desa*. Pada Pasal 89 PP 72/2005 ini dinyatakan bahwa: (1) Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan; (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pada Pasal 90 PP 72/2005 ini juga dinyatakan bahwa Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Adapun Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang *Kelurahan,* pada pasal 10 dinyatakan bahwa: (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, dan (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Melalui Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*, Pasal 2 ayat 1-4 ditegaskan bahwa (i) Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan; (ii) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah mufakat; (iii) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (iv) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Permendagri Nomor 60 tahun 2008, tentang *Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah* yang berlaku sejak 11 Desember 2008, memuat tentang pnanganan Lansia, melalui Komda (Komisi Daerah) Provinsi,

Kabupaten/kota, sampai di tingkat kecamatan/desa/kelurahan (Bab III pasal 7, 8, dan 9). Lihat Lampiran 4 dalam buku ini.

9.5. Penutup

Di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia umumnya sudah masuk dalam kelompok wilayah yang memiliki *struktur penduduk tua*. Jumlah Lansia telah mencapai 11% dengan AHH (Angka Harapan Hidup) mencapai 67 tahun. Jumlah lansia yang tinggi dan diprediksikan akan terus meningkat jumlahnya pada dekade-dekade mendatang perlu meningkatkan kepeduliannya untuk lebih serius lagi baik oleh pemerintah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Kepada berbagai fihak ini sudah saatnya pula untuk terus meningkatkan syahwatnya dalam mnumbuhkembangkan kepedulian dan penanganan kepada Lansia, sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Pemerintah Provinsi meskipun bukan merupakan atasan langsung dari Pemerintah Kabupaeten/Kota di era otonomi daerah ini, namun melalui kewenangannya dapat menerbitkan Surat Edaran atau sejenisnya untuk dapat mengingkatkan optimaslisasi fungsi lembaga-lembaga khususnya Komda (Komisi Daerah) kabupaten kota. Pemerintah Provinsi juga dapat menstimulan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menerapkan Perda Kesejahteraan Lansia di Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi dan proporsinya masing-masing untuk mengoptimalkan pengelolaan kepada Lansia. Melalui Perda di kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dialokasikan anggaran APBD dalam mendukung peningkatan kesejahteraan Lansia.

Dalam pelaksaan di desa dan atau kelurahan perlu peningkatan peran kelembagaan dari organisasi yang peduli kepada pengembangan Lansia.

DAFTAR PUSTAKA

Adib, Mohammad (Ed.)

2009 *Optimalisasi Fungsi Komisi Lansia.* Komisi Daerah (Komda) Lansia Propinsi Jawa Timur: Surabaya.

Adib, Mohammad

2008 "KTP Gratis untuk Lansia" dalam *Surabaya Post.* 29 Mei 2008: Surabaya.

Adib, Mohammad

2008 *Tiga Dasawarsa Lansia Jawa Timur: Menuju Kesejahteraan Prima.* Laboratorium Humaniora TPB Unair dan LP3Jatim (Lembaga Pembudayaan Pancasila dan Pembangunan Jawa Timur): Surabaya.

Adib, Mohammad

1992 "Pengembangan Aktivitas Lansia di Panti Wredha". *Makalah.* Pelatihan Peningkatan Pengelolaann Pelayanan Lansia di Panti Wredha oleh Pusat Penelian Kependudukan dan Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga—bekerja sama dengan UNFPA dan Menegpenduduk/BKKBN: Surabaya.

Adib, Mohammad

1996a "Menuju Pemberdayaan Lansia: Tinjauan Sosial Budaya". *Makalah.* Forum Komunikasi Usia Lanjut pada Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Jawa Timur: Surabaya.

Adib, Mohammad

1996b *Studi Eksplanatif terhadap Panti Wredha yang Berbudaya Indonesia*. Lemlit Unair: Surabaya.

Adib, Mohammad, M. Bagus Qomaruddin, dan Kuntoro
2000 "Lansia: Studi Eksplanatif Terhadap Pelayanan Lansia yang Berbudaya Indonesia". *Berkala Ilmiah KEPENDUDUKAN*, Volume 2 Nomor 2 Juli – Desember 2000: 82-91 : Surabaya.

Biro Pusat Statistik
1981 *Karakteristik Penduduk Propinsi Jawa Timur, Hasil Sensus Penduduk 1980.* Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur : Surabaya.

Biro Pusat Statistik
1991 *Karakteristik Penduduk Propinsi Jawa Timur, Hasil Sensus Penduduk 1990.* Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur : Surabaya.

Biro Pusat Statistik
2001 *Profil Kependudukan Propinsi Jawa Timur, Hasil Sensus Penduduk 2000.* Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur : Surabaya.

Hariawan, Bambang dkk (Editor)
1995 *Usia Lanjut Masalah Kita : Pemecahan melalui Keluarga, Panti Werda, Karang Werda.* Yayasan Gerontologi Jawa Timur Abiyoso : Surabaya.

Komisi Nasional Lanjut Usia
2007 *Kumpulan Kesepakatqan Internasional Bidang Lanjut Usia: Petunjuk Implementasi Rencna Aksi Maco, Rencana Aski Internasional Lanjut Usia Madrid, Implementasi Strategi Shanghai.* Komisi Nasional Lanjut Usia: Jakarta.

Mahajudin M, S.
2007 *Peran Psikogeriatri dan Perawatan Paliatif dalam Upaya Meningkatkan Kesehatan Para Lanjut Usia* (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Kedokteran Jiwa). Airlangga University Press: Surabaya.

Poedjibudoyo, Jatie
2008 *Mencapai Psychological Well Being pada Lanjut Usia, Tinjauan Psikobiososial.* Pidato Pengukuhan. Jabatan Guru Besar Bidang Psikologi Perkembangan Fakultas Psikologi Universitas Surabaya: Surabaya.

Sujana, N. N.
1988 "Aspek-aspek Sosial Budaya dalam Kehidupan Manula". *Makalah* pada Simposium Geriatri Menuju Hari Tua yang Bahagia dan Sejahtera. IKJ FK UNAIR, RSUD Dr. Soetomo: Surabaya.

LAMPIRAN 1:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat ;
b. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan ;

c. bahwa sehubungan dengan konsiderans huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari Hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796) ;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39) ;

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 / HUK / 1998, tentang Lembaga - Lembaga Kesejahteraan Lanjut usia ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 08 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi ;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Tahun 2005 seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
4. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
5. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa.
6. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
7. Lansia terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya .
8. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
9. Panti Werda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
10. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami–istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan / atau nenek.

11. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Provinsi dan / atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lanjut usia.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut usia.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya .
18. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional.
19. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (Home Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
20. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (Foster Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan diluar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya

tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia berada dalam kondisi terlantar.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan kesejahteraan Lansia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab .

Pasal 3

Peningkatan kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

Pasal 4

Peningkatan kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia.

BAB III
KEPERANSERTAAN

Pasal 5

Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 6

Setiap Lansia berperanserta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 7

Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada :

a. Lansia, atau kelompok Lansia, yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
b. perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

(1) Peningkatan kesejahteraan Lansia meliputi :
a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan kesempatan kerja;
d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
g. bantuan sosial;
h. perlindungan sosial;
(2) Peningkatan kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten / kota, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 9

(1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,

dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi :
   a. bimbingan keagamaan dan kerohanian
   b. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan
Pasal 10

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

(2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (Promosi kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
   b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontologik ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit ;
   c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medik Lansia, serta peningkatan Sumberdaya manusia kesehatan geriatri.
   d. Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja
Pasal 11

(1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
(2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok / organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota maupun masyarakat.

Paragraf 1
Sektor Formal
Pasal 12

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 13

(1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
(2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
    a. kondisi fisik;

b. keterampilan dan / atau keahlian;
c. pendidikan;
d. formasi yang tersedia;
e. bidang usaha;

Paragraf 2
Sektor Non Formal
Pasal 14

(1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
(2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
    a. bimbingan dan pelatihan manajemen usaha yang sehat
    b. pemberian kemudahan dalam pelayanan SIUP, mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 15

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 16

(1) Bagi Lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulans usaha

yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 17

(1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
(2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat, dan dunia usaha.

Bagian Kelima
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum
Pasal 18

(1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui :
    a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
    b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
    d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
(2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dimaksudkan

untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 19

(1) Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk :
   a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan;
   b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

(2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

(1) Pemerintah Provinsi, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:
   a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara
   b. akomodasi;
   c. pembayaran pajak ;
   d. pembelian tiket masuk tempat wisata.

(2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Pemerintah Provinsi, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk:
   a. penyediaan tempat duduk khusus;
   b. penyediaan loket khusus;

c. penyediaan kartu wisata khusus;
d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.

(2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Pemerintah Provinsi, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada Lansia dalam bentuk:
a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;
d. penyelenggaraan wisata Lansia;
e. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 2
Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 23

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Provinsi, dan / atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk :
a. fisik;
b. non fisik.

Pasal 24

(1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
   a. aksesibilitas pada bangunan umum;
   b. aksesibilitas pada jalan umum;
   c. aksesibilitas pada angkutan umum.
   d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.

(2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi :
   a. pelayanan informasi;
   b. pelayanan khusus.

Pasal 25

(1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
   a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
   b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
   c. tempat duduk khusus;
   d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
   e. tempat telepon ;
   f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

(2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:
   a. akses ke dan dari jalan umum;
   b. akses ke tempat pemberhentian bis / kendaraan;
   c. jembatan penyeberangan;
   d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;

e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
g. tanda-tanda / rambu-rambu dan / atau marka jalan;
h. trotoar bagi pejalan kaki / pemakai kursi roda;
i. terowongan penyeberangan.

Pasal 27

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:
a. tangga naik / turun;
b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
c. alat bantu;
d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 28

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 29

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :
a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan / fasilitas umum;
b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 30

(1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan.

(2) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.
(3) Sarana dan prasarana umum yang sedang dan akan dibangun wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.
(4) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanaan paling lambat 3 tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.
(5) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keenam
Pemberian Kemudahan Layanan
dan Bantuan Hukum
Pasal 31

(1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
(2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
    b. layanan dan bantuan hukum di luar dan / atau di dalam pengadilan;
    c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.

Bagian Ketujuh
Bantuan Sosial
Pasal 32

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 33

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :

a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tidak mampu;
b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 34

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lansia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

(1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
(2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam Panti dan / atau di luar Panti.
(3) Bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
    a. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) ;
    b. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (Home Care Service) ;
    c. Pelayanan melalui Keluarga Pengganti (Foster Care Service);
    d. Usaha Ekonomis Produktif (UEP) ;

e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pasal 36

(1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan / atau bentuk pembinaan lainnya.
(3) Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Sosial

Pasal 37

(1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
(2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peranan sosialnya.
(3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
    a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat ;
    b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah maupun masyarakat ;
    c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan

dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti ;

d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan / atau masyarakat setempat.

Pasal 38

(1) Pemerintah Provinsi membentuk Panti Werda guna menampung Lansia terlantar.
(2) Panti Werda yang dikelola Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Lansia terlantar dengan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten / Kota dan persetujuan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
(3) Untuk memberikan perlindungan kepada Lansia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk Panti Werda.

BAB VI
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 39

(1) Di Desa / Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werda yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
(2) Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam memberdayakan Lansia.
(3) Pengkoordinasian Karang Werda dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werda yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werda pada lingkup kecamatan.

(4) Pembinaan Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

(1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Provinsi, dapat dibentuk Komisi Lansia Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
(2) Komisi Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). paling banyak
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Agustus 2007
GUBERNUR JAWA TIMUR

H. IMAM UTOMO. S

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG KESEJAHTERAAN LANSIA

I. UMUM

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mangarungi kehidupannya. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga negara Indonesia, para Lansia telah mendharma-baktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air.

Kedudukan, hak dan kewajiban Lansia sama dengan warga negara lainnya dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, memuat tentang pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial dan sebagainya, mengukuhkan posisi dan potensi Lansia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia potensial maupun bagi Lansia non potensial.

Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah.

Selanjutnya Peraturan Daerah ini, meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan latihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahaan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan bantuan sosial dan pemberian penghargaan kepada masyarakat.

Sementara itu Karang Werda sebagai wadah peran masyarakat untuk berkecimpung dalam penanganan masalah Lansia serta Komisi Provinsi Lansia juga diatur di dalam Peraturan Daerah ini juga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2) huruf a	:	Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain : berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b : Penyediaan aksebilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan ternpat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lansia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a : Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada upaya pencegahan penyakit.

huruf b : yang dimaksud dengan geriatrik adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada Lansia (degeneratif)

huruf c : yang dimaksud dengan penyakit terminal adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

huruf d : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lansia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan sektor formal merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara normatif.

Sektor nonformal merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jeIas.

ayat (2) : Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental, dan sosial serta lingkungan Lansia.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1)

huruf a : Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi Lansia dalam urusan administrasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.

huruf b : Kemudahan dalam peIayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi Lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi

berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

huruf c : Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.

huruf d : Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia, dan kebugaran kepada Lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas Lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d :Yang dimaksudkan dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia dalam melakukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara.

ayat (2) : Cukup jeIas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1) huruf a : Jenis bangunan umum :

a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi.
b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall.
c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara.
d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik.
e. bangunan keagamaan dan peribadatan.
f. bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan.
g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi.
h. bangunan restoran seperti rumah makan dan kafetaria.

i. bangunan hunian massal seperti hotel, apartemen dan panti werda.
j. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang, pemakaman dan tempat sejenis.

huruf b : Cukup jelas.
huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Cukup jelas.
ayat (2) huruf a : Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para Lansia, yang meliputi : informasi terkait dengan peluang kerja yang dapat dimasuki oleh para Lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh Lansia dan lain-lain.
huruf b : Pelayanan khusus bagi Lansia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 ayat (1) : Melindungi dan memberikan rasa aman pada Lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman,

tentram, terhindar dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil / terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Cukup jelas.
huruf c : yang dimaksud pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada Lansia di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dari pengadilan.

Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 ayat (1) :Perlindungan bagi Lansia dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah atau masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai Lansia tersebut meninggal dunia.

ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Cukup jelas.
huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.

LAMPIRAN 2:

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG KESEJAHTERAAN
LANJUT USIA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2007 tentang Kesejahteraan LanJUT Usia dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2007 seri E, maka efektifitas pelaksanaannya perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari Hal

Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 / HUK / 1998, tentang Lembaga - Lembaga Kesejahteraan Lanjut usia;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 08 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ;
17. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TimurTahun 2005 Nomor 5 Tahun 2005 seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 4 seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2007 tentang

Kesejahteraan Lansia (Lembaran Daerah nomor 11 tahun 2007 seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG KESEJAHTERAAN LANSIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
2. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;
3. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa;
5. Lansia Potensial Tidak mampu adalah Lansia potensial yang tidak mampu secara ekonomi;
6. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain;

7. Lansia terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya;
8. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia;
9. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami–istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan / atau nenek;
10. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
11. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional;
12. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (Home Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri;
13. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (Foster Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan diluar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia berada dalam kondisi terlantar;
14. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Provinsi dan / atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
15. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

16. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lanjut usia;
17. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut usia;
18. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
19. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya;
20. Rumah Sakit adalah tempat layanan kesehatan paripurna yang terdiri dari rawat jalan dan rawat inap meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta;
21. Puskesmas Santun Lansia adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluhan utama Lansia dan deteksi dini terhadap kemungkinan penyakit lain yang diderita.

BAB II
RUANG LINGKUP PELAYANAN
Pasal 2

(1) Ruang lingkup pelayanan bagi Kesejahteraan Lansia meliputi:
   a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
   b. pelayanan kesehatan;
   c. pelayanan kesempatan kerja;
   d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
   e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
   f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
   g. bantuan sosial;
   h. perlindungan sosial.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha serta keluarga sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB III
PELAKSANAAN PELAYANAN
Pasal 3

(1) Pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan Lansia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, dilaksanakan melalui Dinas/Badan/Lembaga terkait secara bertahap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2) Pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan Lansia yang menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan dunia usaha, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Pasal 4

(1) Pemerintah Provinsi bersama masyarakat memberikan kemudahan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk :
    a. Puskesmas Santun Lansia;
    b. Pembentukan Posyandu Lansia yang dibina Puskesmas;
    c. Penyediaan loket khusus Lansia di Puskesmas dan Rumah Sakit;
    d. Penyediaan layanan ”POJOK LANSIA” di Puskesmas pada hari tertentu dalam seminggu;
    e. Penyediaan layanan poliklinik Lansia (Poliklinik Geriatri) di Rumah Sakit setiap hari kerja secara komprehensif dan multidisiplin oleh panitia medik geriatri rumah sakit;

f. Ketersediaan sarana Toilet khusus Lansia (toilet duduk) dan dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) di setiap Rumah Sakit dan Puskesmas.
g. Pelaksanaan pengobatan yang diperlukan Lansia di luar jadwal disesuaikan dengan alur Puskesmas, dan tetap menggunakan loket khusus serta mendahulukan pelayanan.

(2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi kemudahan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lansia secara otomatis dan gratis;

(3) Pemerintah Provinsi memberikan kemudahan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor, secara terpadu kepada Lansia dalam bentuk :
a. penyediaan loket khusus Lansia;
b. penyediaan tenaga pemandu yang profesional.

Pasal 5

Aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan :
a. akses ke, dari dan di dalam bangunan, dengan persyaratan teknis:
   1. ram outdoor dengan kemiringan maksimum 6 derajat, indoor kemiringan maksimum 7 derajat, lebar Ram 120 cm dilengkapi dengan pegangan rambat atas dan bawah dengan ketinggian 80 cm dan 65 cm;
   2. tangga dengan kemiringan kurang dari 60 derajat dan pegangan rambat minimal pada satu sisi;
   3. lift dengan luas bersih minimal ruang 140 cm x 140 cm dilengkapi dengan pegangan rambat;
   4. pintu keluar/masuk utama dengan bukaan minimal 90 cm dengan plat tendang di bagian bawahnya.
b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang, dengan persyaratan teknis :

1. area parkir atau tempat parkir terletak pada rute terdekat menuju bangunan atau fasilitas yang dituju dengan jarak maksimal 60 meter;
2. pedestrian (jalur pejalan kaki) lebar minimal 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah.

c. tempat duduk khusus;
d. persyaratan teknis pada tangga, lift, dinding toilet, khusus Lansia pada bangunan umum sebagai berikut :
    1. dilengkapi dengan pegangan rambat minimum pada salah satu sisi tangga, lift, dinding toilet khusus Lansia;
    2. tangga pegangan rambat ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm;
    3. toilet atau kamar kecil umum untuk Lansia dilengkapi dengan pegangan rambat yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda. Pegangan rambat memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda;
    4. ketinggian tempat duduk kloset disesuaikan dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45 – 50 cm;
    5. kran pada toilet Lansia menggunakan sistem pengungkit yang dipasang pada wastafel, dll;
    6. kunci pintu toilet atau grendel dipilih yang mudah dapat dibuka dari luar, saat terjadi kondisi darurat;
    7. bangunan gedung lebih dari 5 lantai harus menyediakan minimal 1 (satu) buah lift yang aksesibel kecuali untuk rumah sakit dan kebutuhan khusus;
    8. disediakan tombol bunyi darurat (emergency sound button) pada tempat – tempat yang mudah

dijangkau, saat terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

e. tempat telepon dengan persyaratan teknis;
   1. telepon umum menggunakan tombol tekan, terletak pada lantai yang mudah dijangkau;
   2. disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah dijangkau bagi pengguna yang memiliki pendengaran kurang;
   3. bilik telepon dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna dan ruang yang tersedia;

f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal dengan persyaratan teknis :
   1. perlengkapan dan peralatan sistem alarm, tombol dan stop kontak yang mudah dijangkau;
   2. rambu dengan tanda yang jelas dan penempatan yang tepat serta bebas halangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 6

(1) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan sosial kepada Lansia potensial tidak mampu, dilakukan melalui perorangan maupun kelompok.

(2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam Panti dan / atau di luar Panti.

(3) Bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
   a. Pelayanan Harian Lansia *(Day Care Services);*
      1. Tujuan pelayanan adalah memenuhi kebutuhan Lansia yang tidak dapat diberikan dengan pelayanan yang selama ini ada dan meningkatkan

kemampuan Lansia mengembangkan diri dalam menghadapi proses ketuaan.

2. Sasaran pelayanan adalah Semua Lansia yang berumur 60 tahun ke atas yang membutuhan Pelayanan Harian Lansia.
3. Jenis pelayanan adalah permakanan, pemeriksaan kesehatan, hiburan, rekreasi, kebugaran, keterampilan, pemanfaatan relaksasi, perpustakaan, dan sebagainya.

b. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri *(Home Care Service);*

1. Tujuan pelayanan adalah membantu keluarga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah Lansia sekaligus memberi kesempatan kepada Lansia untuk tetap tinggal dalam keluarganya.
2. Sasaran adalah Lansia yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasi sendiri dan/atau oleh keluarga seperti masalah mobilitas, kesehatan dan lain-lain. Pelayanan tersebut bisa diberikan oleh perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga/ORSOS/Yayasan, dunia usaha dan pemerintah.
3. Jenis pelayanan yang diberikan dapat berupa bantuan permakanan (menyiapkan dan memberikan makanan), bantuan aktivitas sehari-hari, bantuan kebersihan dan rujukan. Pelayanan diberikan secara kontinyu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang Lansia atau keluarganya membutuhkan.

c. Pelayanan melalui Keluarga Pengganti *(Foster Care Service);*

1. Tujuan pelayanan adalah membantu memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Lansia dan keluarganya.
2. Sasaran pelayanan adalah Lansia terlantar atau Lansia yang karena satu dan lain hal tidak dapat dilayani oleh keluarga sendiri termasuk Lansia yang ditelantarkan.
3. Jenis pelayanan yang diberikan dapat berupa bantuan permakanan (menyiapkan dan memberikan makanan), peningkatan gizi bantuan aktivitas sehari-hari, bantuan kebersihan dan kesehatan, pendampingan, rekreasi dan konseling, olah raga (senam Lansia) mental spiritual, rujukan dan memberikan informasi dan melatih anggota keluarga bagaimana memberikan pelayanan terhadap Lansia. Pelayanan diberikan secara kontinyu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang Lansia atau keluarganya membutuhkan.

d. Usaha Ekonomis Produktif (UEP);
   1. Tujuan pelayanan adalah memberdayakan Lansia potensial, meningkatkan kondisi ekonomi atau membantu mengatasi masalah ekonomi yang dialami Lansia.
   2. Sasaran pelayanan adalah Lansia yang berada dalam keluarga sendiri atau keluarga pengganti, masih potensial namun ingin meningkatkan kondisi ekonominya, jenis usaha yang dilakukan sesuai kemampuan Lansia dan pangsa pasar (permintaan konsumen).
   3. Jenis pelayanan adalah bimbingan dan pelatihan kemudian mendapatkan bantuan modal serta pendampingan.

e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
   1. Tujuan pelayanan adalah meningkatkan kondisi ekonomi Lansia guna pemenuhan kebutuhannya.
   2. Sasaran pelayanan adalah Lansia yang berada dalam keluarga sendiri atau keluarga pengganti dan masih potensial, namun mampu secara ekonomi.
   3. Jenis pelayanan adalah bimbingan dan pelatihan kemudian mendapatkan bantuan modal serta pendampingan.

Pasal 7

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut :
   a. Penyuluhan / Pendekatan Awal
      1. Penyuluhan dilaksanakan melalui media elektronik, media cetak dan atau di kabupaten / Kota yang sudah ditentukan melalui pendataan.
      2. Penyuluhan / pendekatan awal dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota.
      3. Tujuan penyuluhan adalah mengidentifikasi kebutuhan atau masalah Lansia dan menemukan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di masing-masing kabupaten/kota dan atau lokasi yang sudah ditentukan.
      4. Menginventarisir tokoh-tokoh masyarakat yang akan dijadikan pendamping program/kegiatan.
   b. Pendididikan Dan Latihan
      1. Pendidikan dan latihan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui kegiatan Pembekalan Petugas pendamping.
      2. Petugas pendamping adalah tokoh masyarakat yang sudah terpilih melalui pendekatan awal di masing-masing kabupaten/kota yang sudah ditentukan lokasinya.

3. Pendidikan dan latihan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Petugas Lapangan/Pendamping di lokasi program dilaksanakan.

c. Seleksi
   1. Seleksi dilaksanakan oleh Petugas Pendamping, Petugas Kabupaten/Kota dan Petugas Provinsi.
   2. Seleksi adalah memilih Lansia sesuai dengan kreteria yang telah ditetapkan.
   3. Kriteria Lansia yang menerima bantuan sosial adalah berumur 60 tahun ke atas, masing potensial (Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan / atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa) tidak mampu secara ekonomi.
   4. Hasil seleksi adalah merupakan dasar pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial.

d. Bimbingan Sosial
   1. Bimbingan sosial adalah kegiatan untuk menyampaikan pelaksanaan teknis baik teori maupun praktek kepada Lansia yang sudah terseleksi agar dapat mengembangkan diri terhadap bantuan yang diterima.
   2. Bimbingan sosial dilaksanakan di kabupaten / kota dimana program/kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait.
   3. Bimbingan Sosial dilaksanakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Dinas terkait.

e. Bantuan Stimulans
   1. Bantuan stimulans diberikan pada Lansia yang sudah mengikuti seleksi dan bimbingan sosial.
   2. Bantuan sosial diberikan sesuai dengan kebutuhan Lansia pada saat dilaksanakan bimbingan sosial sesuai dengan anggaran yang ada.

f. Monitoring Dan Evaluasi

1. Monitoring dilaksanakan sebagai pengendalian terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila diperlukan.
2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, hambatan-hambatan serta untuk mendapatkan umpan balik bagi perencanaan selanjutnya.

g. Termininasi
Terminasi adalah tahap diputuskannya proses pelayanan terhadap Lansia, dimana Lansia telah mampu meningkatkan kesejahteraannya.

h. Pembinaan Lanjut
1. Pembinaan lanjut dilaksanakan setelah Lansia tidak lagi menerima pelayanan.
2. Tujuan pembinaan lanjut adalah untuk memantau dan memelihara hasil-hal yang telah dicapai dalam proses pelayanan.

(2) Tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Pemberian perlindungan dimaksud adalah untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
(2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peranan sosialnya.
(2) Peranan sosial dimaksud pada ayat (2) adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya.
(3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah maupun masyarakat;
c. pusat Konsultasi kesejahteraan Lansia adalah organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebaran luasan informasi, penjangkauan dan pemberdayaan bagi Lansia secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif;
d. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti;
e. jaminan sosial dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah bantuan uang dan/atau bahan pokok yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya dalam keadaan jompo.
f. Kriteria Lansia yang diberikan jaminan sosial sebagimana huruf e adalah :
    1. Berusia 60 tahun keatas;
    2. Termasuk anggota rumah tangga miskin;
    3. Belum pernah memperoleh perawatan/pelayanan secara permanen serta tidak sedang mendapat bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial;

4. Tidak memiliki sumber penghasilan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
5. Tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari;
6. Sakit-sakitan;
7. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;

e. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan / atau masyarakat setempat.

Pasal 9

(1) Pemerintah Provinsi membentuk Panti Werda guna menampung Lansia terlantar.
(2) Panti Werda yang dikelola Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Lansia terlantar dengan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten / Kota dan persetujuan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
(3) Untuk memberikan perlindungan kepada Lansia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk Panti Werda.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 10

(1) Gubernur membentuk Komisi Propinsi Lansia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
(2) Bupati dan Walikota dapat membentuk Komisi Kabupaten/Kota Lansia dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
(3) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap Karang Werda dan lembaga Lansia lainnya sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan.

(4) Bupati dan Walikota melakukan pembinaan teknis terhadap Karang Werda melalui Camat dan atau Kepala Desa / Kelurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Januari 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

H. IMAM UTOMO S

LAMPIRAN 3:

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/36/KPTS/013/2007

TENTANG

KOMISI PROVINSI LANJUT USIA JAWA TIMUR
MASA JABATAN 2007-2010

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia dan dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada para lanjut usia sebagai implementasi pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa perlu bimbingan dan bantuan baik berupa fisik, materiil maupun mental spiritual dengan membentuk Komisi Provinsi Lanjut Usia Jawa Timur masa jabatan 2007-2010 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2000 tentang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

PERTAMA : Membentuk Komisi Provinsi Lanjut Usia Jawa Timur masa Jabatan 2007-2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan Komisi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :

a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam menyusun Kebijakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
c. Merumuskan dan memprogramkan rencana kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberian kesejahteraan kepada para Lanjut Usia, baik berupa fisik materiil maupun mental spiritual ;
d. Melaksanakan program yang ditetapkan dengan berpedoman pada skala prioritas dan tetap mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Mengkoordinasikan tugas-tugas ke-anggotaan secara terpadu dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Komisi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Program (16) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan (023) Penyantunan dan Pembinaan Lanjut Usia, Kode Rekening 5.2.1.01.001, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT :
a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 Februari 2007
Wakil Gubernur JawaTimur

Ttd.

SOENARJO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TIMUR
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2007
NOMOR : 188/36/KPTS/013/2007
SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PROVINSI LANJUT USIA JAWA TIMUR
MASA JABATAN 2007-2010

JABATAN DALAM KOMISI	NAMA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
a. Ketua I	SUDJONO	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
b Ketua II	Prof. TROEBOES POERWADI, dr.Sp.S(K), Sp.Kj	Ketua Bidang Pendidikan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Jawa Timur
c. Wakil Ketua I	ALI SYA'RONI, SH, MM	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
d. Wakil Ketua II	SOERJADI TJOKROSOE WITO	Wakil Sekretaris Yayasan Gerontologi Abiyoso Provinsi Jawa Timur
a. Sekretaris	Drs. WIDIJARTO, MM	Kepala Bagian Sosial Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Wakil	Dra. TUTI	Kepala Sub Dinas

Sekretaris	ROFIATI	Pengembangan Swadaya Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
Anggota-Anggota:	a. DIDIK SUDIWINAR-TO, SE	Kepala Sub Dinas Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
	b. Drs. ZAINAL ABIDIN, M.Kes	Kepala Sub Dinas Kesehatan dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
	c. Drs. H. MS. ABBAS, MSi	Kepala Sub Dinas Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur
	d. SUMARSONO, ADT, SE	Kepala Sub Dinas Angkutan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur
	e. Drs. RUDI PRIYANTO OETOMO, MM	Kepala Sub Dinas Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur
	f. Drs. ATOR SUBROTO, MSi	Kepala Bidang Penerangan Masyarakat Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur
	g. Drs. PUDJI LESTARI, APT, Msi.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur

	h. Drs. TAUFIQ RACHMAN, Msi	Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur
	i. Dra. ENDANG SAJEKTI	Kepala Seksi Pengembangan Kesejahteraan Keluarga dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
	j. Drs. L. ASKANDAR	Ketua DHD'45 Provinsi Jawa Timur
	k. Ir. AIRLANGGA SATRI-AGUNG	Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur
	l. Drs. H. SOENARDI SOEKOWIDJ OYO	Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Jawa Timur
	m. Drs. HARBOWO, MSi	Ketua Paguyuban TAT TWAM ASI Provinsi Jawa Timur
	n. Drs. SOETOPO WAHYU UTOMO, MM	Sekretaris Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Jawa Timur
	o. Prof. Dr. KUNTORO, dr	Ketua Bidang Penelitian Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Jawa Timur
	p.SOEPARNO WIRJOSOE-BROTO, SH	Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Yayasan Gerontologi Abiyoso Provinsi Jawa Timur

	q. MARLINA S. MAHAYUDIN, dr, Sp. Kj	Ketua Panitia Medik Psiko Geriatri dan Koordinator Pelayanan (Chief de Clinique) RSUD Dr. Soetomo
	r. Drs. H. M. ADIB, MA.	Antropolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
	s. YUDA HARYONO, dr. Sp. S	Neuro Gerial RSUD Dr. Soetomo

WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
Ttd.

SOENARJO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
4. Sdr. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Ketua Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Ketua Yayasan Gerontologi Abiyoso Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr. Anggota Komisi Provinsi dimaksud.

LAMPIRAN 4 :

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 60 TAHUN 2008

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN LANJUT USIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan lanjut usia di daerah secara intensif, menyeluruh, dan terpadu perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melakukan pemberdayaan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN LANJUT USIA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
2. Penanganan Lanjut Usia adalah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan lanjut usia
3. Komisi Nasional Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Komnas Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat nasional.
4. Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi yang selanjutnya disebut Komda Lansia Provinsi adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat provinsi.
5. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kabupaten/Kota adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Kabupaten/Kota.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesajahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
11. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dalam hal ini program penanganan Lanjut Usia di daerahnya.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan / atau nenek.
13. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi,

sosial, budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat. Sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS KOMISI DAERAH LANJUT USIA

Pasal 2

(1) Penanganan lanjut usia di provinsi dibentuk Komda Lansia Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2) Penanganan lanjut usia di kabupaten/kota dibentuk Komda Lansia Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 3

(1) Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

1. Ketua	: Wakil Gubernur
2. Ketua Pelaksana	: Ketua Bappeda
3. Wakil Ketua I	: Kepala Dinas Sosial
4. Wakil Ketua II	: Kepala Biro Kesra (atau unit kerja yang membidangi Kesra)
5. Sekretaris I	:Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II/III)
6. Sekretaris II	: Kepala Badan/Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat

7. Anggota : a. Dinas Kesehatan;
b. Dinas Pendidikan;
c. Dinas Pekerjaan Umum;
d. Dinas Perhubungan;
e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
g. Kanwil Departemen Hukum dan HAM;
h. Kanwil Departemen Agama;
i. Perwakilan Dunia Usaha;
j. LSM yang menangani Lanjut Usia; dan
k. Unsur Masyarakat.

(2) Komda Lansia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

1. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
2. Ketua Pelaksana : Ketua Bappeda
3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial
4. Wakil Ketua II : Kepala Biro Kesra (atau yang membidangi Kesra)
5. Sekretaris I : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II/III)
6. Sekretaris II : Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat, dan/atau yang membidangi
7. Anggota : a. Dinas Kesehatan;
b. Dinas Pendidikan;
c. Dinas Pekerjaan Umum;
d. Dinas Perhubungan;
e.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

f.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
g. Perwakilan Dunia Usaha;
h. LSM yang menangani Lanjut Usia; dan
i. Unsur Masyarakat.

Pasal 4

Susunan keanggotaan Komda Lansia Provinsi dan Komda Lansia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pasal 5

Komda Lansia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di provinsi dan kabupaten/kota;
d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di provinsi;
e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Provinsi;
h. mengadakan kerjasama regional dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
j. memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kabupaten/Kota; dan
k. mamfasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lanjut Usia Provinsi.

Pasal 6

Komda Lansia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia dan Komda Lansia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan;
d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di kabupaten/kota;

e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Kabupaten/Kota;
h. mengadakan kerjasama antar Komda Lansia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
j. memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
k. mamfasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lanjut Usia Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1) Komda Lansia provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggungjawab kepada Gubernur.
(2) Komda Lansia Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
(3) Komda Lansia Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Komisi Nasional Lanjut Usia mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis.

Pasal 8

Ketua Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menetapkan rincian tugas masing-masing anggota Komda Lansia.

Pasal 9

(1) Penanganan lanjut usia di kecamatan/desa/kelurahan dapat dibentuk Komisi Lanjut Usia Kecamatan/Desa/Kelurahan.
(2) Pembentukan organisasi, kedudukan, dan tugas Komisi Lanjut Usia Kecamatan/Desa/Kelurahan dengan perubahan seperlunya (*mutatis mutandis*) berlaku ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

BAB IV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara terpadu dengan Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada dengan transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat.
(2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitatif non-instruksi, serta dapat memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan potensi masyarakat.
(3) Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan aspek penanganan lanjut usia sesuai dengan peran masing-masing anggota Komda Lansia.

Pasal 11

Potensi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi :

a. Pimpinan masyarakat *(Community leaders)*, yaitu para pemimpin masyarakat baik formal maupun informal seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
b. Organisasi masyarakat (*Community Organizations*), yaitu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja (PMR), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya;
c. Dana masyarakat (*Community Fund*), yaitu dana-dana masyarakat seperti dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan bagi penanganan lanjut usia;
d. Sarana dan prasarana milik masyarakat (*Community Material*), yaitu sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan dibalai desa sebagai tempat musyawarah;
e. Pengetahuan masyarakat (*Community Knowledge*), yaitu pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia seperti lomba mengarang dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
f. Teknologi masyarakat (*Community Technology*), yaitu teknologi yang dimiliki masyarakat seperti pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) dan cara berinteraksi masyarakat berdasarkan kearifan lokal; dan
g. Pengambilan keputusan masyarakat (*Community Decision Making*), yaitu pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui proses identifikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia.

Pasal 12

(1) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berkaitan dengan pelibatan aktif partisipasi masyarakat agar tahu, mau, dan mampu menangani lanjut usia.
(2) Pelibatan aktif partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanganan lanjut usia melalui lembaga kemasyarakatan, badan permusyawaratan desa, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 13

(1) Komda Lansia Provinsi melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di provinsi kepada Gubernur setiap bulan.
(2) Komda Lansia Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di kabupaten/kjota kepada Bupati/Walikota setiap bulan.
(3) Komisi Lansia Kecamatan melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di kecamatan kepada Camat setiap bulan.
(4) Komisi Lansia Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah setiap bulan.

Pasal 14

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan penanganan Lanjut Usia kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan.

(2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penanganan Lanjut Usia kepada Gubernur secara berkala setiap 5 (lima) bulan.
(3) Camat melaporkan pelaksanaan penanganan Lanjut Usia kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap 4 (empat) bulan.
(4) Kepala Desa/Lurah melaporkan pelaksanaan penanganan Lanjut Usia kepada Camat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 15

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 16

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penanganan lanjut usia.

Pasal 17

(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di provinsi.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penanganan lanjut usia di provinsi.

Pasal 18

(1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di Kabupaten/Kota.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penanganan lanjut usia.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

(1) Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia di provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
(2) Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia di Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Pendanaan penyelenggaraan penanganan Lanjut Usia di desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD).
(4) Pendanaan penyelenggaraan penanganan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di daerah yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Kebijakan daerah mengenai pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan lanjut usia di daerah, disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO

BIODATA PENULIS

Drs. H. Mohammad Adib, MA. Lahir di Jombang, pada 28 Nopember 1960, adalah Lulusan Filsafat Barat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pendidikan S-2 dan gelar MA nya diperoleh di Departemen Antropologi Universitas Indonesia Kampus Salemba Jakarta. Ia adalah dosen pada Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sejak tahun 1987. Jabatan fungsionalnya adalah Lekrot Kepala; Ketua Komisi Kependudukan LPPM UNAIR (2008-2010); Pengurus LLI (Lembaga Lansia Indonesia) Propinsi Jawa Timur (2003-sekarang); Pengurus Komda (Komisi Daerah) Lansia Provinsi Jawa Timur (2007-2010); Pemimpin Redaksi Jurnal *Bekala Ilmiah Kependudukan* (*Scientific Population Journal* ISSN: 979-9471-10-9. Terakreditasi: Dirjen Dikti No. 49/Dikti/Kep/2003) di LPPM Universitas Airlangga (2003-2007 dan 2008-sekarang).

Penelitian tentang Lansia yang dilakukan antara lain *Studi Daya Dukung dan Daya Tampung Penduduk Jawa Timur* (1993); *Faktor Sosial-Ekonomi Lansia di Panti Wredha di Jawa Timur* (1994), *Studi Eksplanatif terhadap Panti Wredha yang Berbudaya Indonesia* (1996). Tahun 2009 ini sedang melakukan Penelitian Strategis Nasional tentang *Meningkatkan Well Being Lansia Melalui Dukungan Sosial Berbasis Komunitas.*

Tulisan-tulisannya dimuat diberbagai media massa seperti *Jawa Pos*, *Surya*, *Surabaya Post*, *Pelita*, *Berita Buana*, *Rapublika*, dan *Kompas.*Publikasinya antara lain sebagai editor buku *Optimalisasi Fungsi Komisi Lansia* (2008), dan *Isu-isu Kontemporer dan Kesaksian Lansia Aktif* (2009).

Alamat tempat tinggal di Jl. Gebang Putih (Puskesmas) 64 Surabaya 60117. Email: hmadib@unair.ac.id. Tulisan dan diskusi dapat diakses di WebBlog: http://madib.blog.unair.ac.id. *Phone cell* yang dapat dihubungi di GSM: 081-551-M-ADIB (6-2342), dan CDMA: 031-60-7676-70.

View publication stats

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA – INDONESIA

Di antara ungkapan bernada pragmatis, yang cukup populer serta masih sering terdengar di lingkungan masyarakat lelaki kita adalah "kalau hanya ingin merasakan nikmatnya daging kambimg, buat apa memeliharanya. Orang harus memberikan konsumsi makanan, menyiapkan perabotan kandang, dan biaya perawatan lainnya. *Kan* lebih nyaman cukup membelinya saja di warung sate. .....mengapa orang harus kawin, kalau hanya ingin menikmati yang 'begituan'. *Kan* lebih mudah dan murah membeli daging satenya saja. Di pinggiran jalan juga tersedia. Tinggal memilih sesuai dengan selera....." Namun sesungguhnya harus tidak boleh lupa, dalam persoalan perkawinan, yang di dalamnya juga berurusan dengan syahwat, bukanlah hanya untuk hal yang 'begituan' saja. Terdapat sejumlah realitas makna yang mengantarkan orang kepada kebahagiaan sejati.

Buku ini bermanfaat bagi para professional, pembelajar, dosen, mahasiswa, peneliti, praktisi, baik individu, maupun pegiat di lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang aktif melakukan peningkatan kesejahteraan kepada Lansia. Sudah selayaknya, orang seperti anda juga membacanya.

Pustaka Intelektual